



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN
(Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL HUMILIATION
(Verdict Number 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)***

**SISWADIYASA
NIM 130710101144**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN
(Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL HUMILIATION
(Verdict Number 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)***

SISWADIYASA

NIM 130710101144

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTO

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa menaati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”

[Terjemahan Q.S. Al-Ahzab : 70-71]¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Per-kata*, Bandung, 2007, CV. Haikal Media Centre.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Erna Suryani tercinta yang telah banyak mendoakan dan berkorban demi suksesanku serta untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan Bapak Wahyudi Utomo yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK PG Pandjie, SD Muhammadiyah 1 Panji, SMP Negeri 2 Panji, SMA Negeri 2 Situbondo dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN
(Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL HUMILIATION
(Verdict Number 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

**SISWADIYASA
NIM 130710101144**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL
29 AGUSTUS 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN
(Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL HUMILIATION
(Verdict Number 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)***

**SISWADIYASA
NIM 130710101144**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197409221999031003

NIP: 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP: 198002162008121002

Anggota Penguji :

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. :
NIP. 197409221999031003

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. :
NIP: 197408302008121001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISWADIYASA

NIM : 130710101144

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2018

Yang Menyatakan,

SISWADIYASA

NIM. 130710101144

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I di Fakultas Hukum di Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Penjabat Pembantu Dekan II di Fakultas Hukum di Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Penjabat Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum di Universitas Jember;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini;
7. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
8. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;

9. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
10. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas;
11. Seluruh staff karawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
12. Kedua orang tua tercinta Ibu Erna Suryani dan Bapak Wahyudi Utomo sebagai sumber motivasi atas segala doa, cinta, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan;
13. Wahyu Kurnia Putri yang setia menemani, mendoakan, memberi semangat Penulis dalam keadaan apapun;
14. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2013 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Teman seperjuangan keluarga besar CLSA FH UNEJ (Criminal Law Student Association) yang telah berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar Sajana Hukum;
16. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian semua.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Kemajuan teknologi seperti sekarang ini semakin memudahkan kita untuk dapat berkomunikasi dan bertukar informasi antar sesama manusia. Salah satunya adalah kemajuan teknologi telfon genggam (*HP/HandPhone*) yang sekarang kegunaannya telah dapat menjadi kamera foto dan merekam video yang dapat mempermudah kita mengabadikan setiap kegiatan dalam hidup kita. Kegunaan telfon genggam (*HP/HandPhone*) yang paling utama ialah untuk menelepon serta untuk mengirim dan menerima pesan singkat atau *SMS (Short Massage Service)* ke sesama pengguna telfon genggam (*HP/HandPhone*). Pada dasarnya pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan secara lisan telah diatur dan diancam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 310 ayat (1), Kemudian pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan juga diatur dan diancam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang merupakan Undang-Undang yang secara *Khusus* mengatur mengenai Tindak Pidana Penghinaan yang menggunakan sarana media elektronik. Hal ini merupakan perwujudan hukum yang mengikuti perkembangan zaman.

Permasalahan yang terdapat dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag yaitu mengenai perbedaan penerapan tindak pidana penghinaan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, selanjutnya mengenai perbuatan terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin sebagaimana yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag telah sesuai dengan pasal 310 ayat (1) KUHP atau pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum (*legal research*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dan metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif.

Penyusunan bentuk dakwaan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag adalah berbentuk Alternatif, yaitu : Kesatu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Atau Kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP. Surat dakwaan berbentuk Alternatif berarti Hakim (konsekwensi pembuktiannya) bebas dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Terdapat perbedaan penerapan tindak pidana penghinaan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik. Berdasarkan kepada fakta persidangan serta pertimbangan hakim yang disesuaikan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum atas perbuatan terdakwa yang terdapat pada putusan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penghinaan menggunakan Media Elektronik dengan cara mengirimkan pesan singkat atau *SMS (Short Massage Service)* dari telfon genggam (*HP/HandPhone*) terdakwa kepada korban. Majelis Hakim mempertimbangkan dan menganggap perbuatan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan pasal 301 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana secara lisan sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.

Saran dalam skripsi ini adalah penegak hukum seharusnya lebih memahami mengenai pengaturan suatu tindak pidana yang di atur dalam undang-undang umum dan undang-undang khusus. Serta lebih cermat mengenai perbuatan terdakwa, fakta persidangan serta unsur pasal dalam dakwaan. Hal tersebut agar terjadi, lebih sesuaiannya antara perbuuan terdakwa, fakta persidangan dan unsur pasal yang didakwakan. Dan Hakim seharusnya lebih teliti dalam mempertimbangkan fakta persidangan dengan unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut umum, agar majelis hakim lebih tepat menjatuhkan/memutus unsur pasal dan fakta persidangan lebih berkesesuaian dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Informasi dan Transaksi Elektronik.....	11
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	11
2.1.2 Asas dan Tujuan.....	12

2.2 Tindak Pidana.....	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Penghinaan.....	17
2.2.3 Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan.....	19
A Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	19
B Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	23
2.2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Penghinaan.....	24
A Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	24
B pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.....	28
2.3 Pembuktian.....	33
2.3.1 Pengertian Pembuktian, Alat Bukti dan Barang Bukti.....	33
2.3.2 Sistem atau Teori Pembuktian.....	35
2.3.3 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dan Barang Bukti.....	38
2.3.4 Alat Bukti dan Barang Bukti.....	43
A Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	43
B Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	45
2.4 Surat Dakwaan.....	50
2.4.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan.....	50
2.4.2 Syarat sahnya Surat Dakwaan.....	53
2.4.3 Macam-macam Surat Dakwaan.....	53
2.5 Putusan.....	56
2.5.1 Pengertian Putusan.....	56
2.5.2 Macam-macam putusan.....	57
2.5.3 Syarat sahnya Putusan.....	59
BAB 3. PEMBAHASAN.....	62

3.1 Perbedaan penerapan tindak pidana penghinaan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	62
3.2 Perbuatan terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin dalam perspektif pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	91
BAB 4. PENUTUP.....	120
4.1 Kesimpulan	120
4.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi seperti sekarang ini semakin memudahkan kita untuk dapat berkomunikasi dan bertukar informasi antar sesama manusia. Salah satunya adalah kemajuan teknologi telfon genggam (*HP/HandPhone*) yang sekarang kegunaannya telah dapat menjadi kamera foto dan merekam video yang dapat mempermudah kita mengabadikan setiap kegiatan dalam hidup kita. Kegunaan telfon genggam (*HP/HandPhone*) yang paling utama ialah untuk menelepon serta untuk mengirim dan menerima pesan singkat atau *SMS (Short Massage Service)* ke sesama pengguna telfon genggam (*HP/HandPhone*).

Secara sederhana tugas hakim menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian, yaitu “menegakkan hukum” dan “memberikan keadilan”.² Seorang hakim setidaknya memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara, yaitu : tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan (yang berperkara), dan tanggung jawab kepada masyarakat. Putusan harus dapat memberikan efek yang positif bagi kehidupan masyarakat pada saat dan masa yang akan datang.³

Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana, berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang di limpahkan kepada pengadilan, dalam surat dakwaan tersebut terdapat pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, hakim harus melakukan pembuktian terhadap pasal-pasal yang terdapat pada surat dakwaan tersebut, serta memeriksa semua alat bukti dalam proses pemeriksaan dipersidangan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terungkap

² Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, CV.Afabeta, Bandung, 2003, hlm. 19.

³ *Ibid*, hlm. 32.

dalam persidangan kemudian digunakan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah tersinkronisasi, selanjutnya melahirkan keyakinan hakim yang digunakan untuk dapat memutus suatu perkara tindak pidana. Hakim dalam melakukan pemidanaan atau menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan atas tujuan pemidanaan yaitu sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya serta memberikan efek jera pada terdakwa, ditambah lagi dengan terdakwa yang cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum menurut hukum, terdakwa telah dianggap dewasa untuk melakukan perbuatan dengan ini terdakwa haruslah memahami segala perbuatan-perbuatan yang patut dilakukan dan tidak patut untuk dilakukan oleh dirinya sebagai subjek hukum yang telah cakap.

Pada dasarnya pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan secara lisan telah diatur dan diancam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 310 ayat (1), yang berbunyi *“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan, jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena penista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.”* Kemudian pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan juga diatur dan diancam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan Undang-Undang yang secara *Khusus* mengatur mengenai Tindak Pidana Penghinaan. Hal ini merupakan perwujudan hukum yang mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi *“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar perjudian; (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau*

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Berdasarkan pada penjelasan diatas, terdapat kasus tentang tindak pidana penghinaan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Calang dengan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag. Terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan dengan menggunakan telfon genggam (*HP/HandPhone*), Terdakwa dengan Nama Lengkap : Afrizal Bin Alm. Januddin, Tempat Lahir : Gampong Baro, Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 01 April 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA. Tindak pidana penghinaan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21:29 WIB, terdakwa menelpon Saudara Suwardi. J Bin alm. Januddin (suami saksi korban) dan berkata “DI, Kajak Kenoe Siat Kaba Ngon Inong Ramjadah Keno” (“Di, Kamu datang kerumah sebentar dan bawa perempuan Haram Jadah ke rumah sekalian”). Kemudian Saudara Suwardi. J Bin alm. Januddin menjawab “bek pegah yang hana, menyoe na masalah inong ta peselesai dengan cara got” (“jangan berkata kotor, kalau ada masalah dengan perempuan diselesaikan dengan Baik-Baik”) dan setelah itu Saudara Suwardi. J Bin alm. Januddin langsung mematikan telfon genggam (*HP/HandPhone*) tersebut. Dan tidak lama setelah Saudara Suwardi. J Bin alm. Januddin mematikan telfon genggam (*HP/HandPhone*), terdakwa mengirimkan pesan singkat atau *SMS (Short Massage Service)* dari telfon genggam (*HP/HandPhone*) terdakwa sendiri dengan nomor 081360634069 kepada telfon genggam (*HP/HandPhone*) Saudara Suwardi. J Bin alm. Januddin dengan nomor 085276275404 yang berisi kalimat “nyan inong salehah kah inong ramjadah bak lon, kah kapernah di lake cre buet jih. Na kaingat meu tuah jih ? nyoe loen si padan, binatang penurut inong kah lon hana utak. Kajak keuno siat” (“itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi

saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, anda ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar”).

Perbuatan terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu : Kesatu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP. Kemudian menariknya, Hakim Pengadilan Negeri Calang berdasarkan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag dalam amar putusan menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dan diancan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbedaan penerapan tindak pidana penghinaan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah perbuatan terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin sebagaimana yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag telah sesuai dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis tentu mempunyai sasaran yang akan dicapai, serta apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus diketahui terlebih dahulu. Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) tujuan, yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

Tujuan Umum.

Tujuan Umum yang ingin dicapai adalah :

1. Sebagai upaya untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dibidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, serta masyarakat umum.

Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis tentang perbedaan penerapan tindak pidana penghinaan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisis tentang perbuatan terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin sebagaimana yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag telah sesuai dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : Manfaat secara Teoritis secara Manfaat Praktis.

Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep kajian ilmu hukum, khususnya bagi yang terkait mengenai tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan secara lisan sebagaimana yang diatur dan diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang lain yang terkait.

Manfaat Praktis

Sebagai referensi dan bahan masukan bagi penstudi atau para pihak yang terkait dengan kajian ilmu hukum, khususnya bagi bagian hukum pidana yang terkait mengenai tindak pidana pencemaran penghinaan atau nama baik secara lisan sebagaimana yang diatur dan diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang lain yang terkait.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum.⁴

1.5.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum bersifat preskriptif yang tidak mungkin masuk ke dalam bilangan ilmu sosial.⁵ Ilmu hukum membahas hukum dari semua aspek, sehingga ilmu sosial maupun humaniora memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya sendiri. Oleh karena itulah tidaklah tepat mengklasifikasi ilmu hukum ke dalam ilmu sosial maupun humaniora. Kegiatan ini berpangkal dari tolok ukur yang berupa moral. Norma yang berupa pedoman tingkah laku harus berdasarkan prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada moral. Aturan hukum harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum harus koheren dengan prinsip hukum.⁶

Menurut Meuwissen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, pandangan Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.⁷ Ilmu hukum dogmatik telah dipandang sebagai ilmu yang bersifat

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 83.

⁵ *Ibid*, hlm. 44.

⁶ *Ibid*, hlm. 64.

⁷ *Ibid*, hlm. 45.

sui generis sehingga penelitian hukum terhadap ilmu hukum dogmatik juga harus dipandang secara khusus.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.⁸ Penelitian hukum terhadap ilmu hukum dogmatik menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Jadi, tipe penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁹ Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam proposal skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini termasuk pendekatan yang harus dilakukan, karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan undang-undang.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 56.

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm.133.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual beranjak dari beberapa pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum, karena aturan hukum untuk masalah yang dihadapi tersebut memang belum atau tidak ada.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam proposal skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena pendekatan ini dibutuhkan dalam upaya pemecahan isu hukum yang terdapat dalam proposal skripsi ini. Pendekatan ini menggunakan undang-undang sebagai pendekatannya sehingga sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya menggunakan ketentuan dalam perundang-undangan pidana yaitu KUHP dan KUHAP.

Pendekatan perundang-undangan ternyata masih dirasa kurang dalam upaya memecahkan permasalahan hukum dalam proposal skripsi ini sehingga dibutuhkan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perundang-undangan karena pendekatan ini menggunakan ketentuan yang tidak terdapat dalam undang-undang yaitu prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan ahli hukum atau doktrin hukum. Pendekatan konseptual ini sudah memenuhi untuk dapat memecahkan isu hukum yang terdapat dalam proposal skripsi ini sehingga tidak dibutuhkan pendekatan-pendekatan lainnya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹² Bahan hukum merupakan instrumen

¹¹ *Ibid*, hlm.135.

¹² *Ibid*, hlm.181.

yang harus ada untuk memecahkan isu hukum dan juga untuk memberikan preskripsi mengenai masalah yang dihadapi.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Putusan Pengadilan Negeri Calang. Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks hukum yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti sehingga dapat memecahkan isu hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam rangka melakukan sebuah penelitian hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil tersebut nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 212.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Informasi dan Transaksi Elektronik

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum

Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

2.1.2 Asas dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

1. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
2. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana belanda, lebih dikenal dengan istilah lain. Seperti peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Karena istilah tindak

pidana adalah istilah resmi dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana.¹⁶

Pengertian tindak pidana menurut para ahli :

Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷

E. Uthrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positif* atau suatu melalaikan *natalen negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁸

J.E Jonkers, menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah “perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*)” yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana”.²⁰

Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh S.R. Sianturi menyatakan bahwa, “istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 13.

¹⁷ Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 98.

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 14.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handling*)”.²¹ S.R. Sianturi menyatakan bahwa, “istilah tindak pidana dipandang diperjanjikan sebagai kependekan dari: TINDAK-(AN- yang dilakukan oleh manusia, untuk mana ia dapat di-) PIDANA atau (PE-) TINDAK (yang dapat dipidana)”.²²

Menurut KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah badan hukum nasional departemen kehakiman sebagaimana dikutip oleh Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, istilah tindak pidana dipakai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah “tindak pidana”.
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum menggunakan istilah “tindak pidana”.
3. Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah “perbuatan pidana” ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah “tindak pidana”.²³

Suatu tindak pidana yang diatur di dalam KUHP secara umum dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang menyatakan bahwa:

Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

²¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 208.

²² *Ibid.*

²³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 8.

²⁴ PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

Unsur-subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁵

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁶

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Suatu ungkapan yang dikemukakan oleh Gaius, seorang ahli hukum Romawi kuno, yaitu *male enim nostro iure uti non debimus*, yang diterjemahkan secara bebas artinya “memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”. Hal itu berarti penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata-mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang

²⁵ *Ibid*, hlm. 192.

²⁶ *Ibid*, hlm. 193.

tidak dapat diterima.²⁷ Secara historis, pengaturan hukum “Pencemaran Nama Baik” sudah dikenal sejak jaman Romawi kuno (450), aturan tersebut merupakan salah satu rumusan dalam hukum romawi yang disebut dengan *twelve tables* atau *Lex Duodecim Tabularum (Duodecim Tabulae)*. Hanya saja, pada masa romawi, belum dikenal istilah pencemaran nama baik, yang ada adalah fitnah atau penghinaan, dan perbuatan fitnah itu digolongkan sebagai tindak kejahatan.²⁸

Menurut, bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah), *slander*, *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).²⁹

R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan pasal 310 KUHP : “Menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, Yang diserang itu biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan kerana tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil ini tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan “kesopanan” atau kejahatan “kesusilaan” yang tersebut dalam pasal 281 s/d 303.³⁰ Kemudian kita dapat didefinisikan penghinaan adalah suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Sedangkan pengertian kehormatan, menurut Satochid Kartanegara adalah harga diri atau martabat manusia yang disandarkan pada tata susila.³¹

Dalam doktrin *common law* dikatakan “*one of the most important rights possessed by the individual is the rights to a good reputation*” (Rate A. Howell,

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hlm. 181.

²⁸ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012, hlm. 89.

²⁹ *Ibid*, hlm. 7.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, hlm. 225.

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 5.

Readers Digest). Dengan demikian suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).³² Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur.

Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.³³

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang

³² O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta, 2010, hlm. 228.

³³ *Ibid.*, hlm 229

menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.³⁴

Ada tiga catatan terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik ini bersifat amat subjektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik amat tergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses oleh polisi, jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.³⁵

2.2.3 Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan

A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana penghinaan dibedakan menjadi tindak pidana penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan tindak pidana penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.³⁶

Disebut dengan penghinaan umum, oleh sebab dua alasan :

1. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut dimuat dalam satu bab yakni Bab XVI Buku II. Karena dimuat dalam satu Bab maka semua bentuk kejahatan yang dirumuskan sebagai bagiannya tentulah mempunyai sifat dan ciri yang sama.

³⁴ *Ibid.*, hlm.215.

³⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : studi kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 11.

³⁶ Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 81.

2. Sifat dan ciri yang sama ini ialah bahwa semua bentuk penghinaan didalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang, atau bersifat individu. Secara jelas siapa orang yang rasa harga dirinya mengenai kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan siapa pula yang berhak mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan pengaduan dalam penghinaan (orang yang terkena kehormatan atau ahli warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat korban dari kejahatan penghinaan sangat menonjol.³⁷

Sementara itu, tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus yang terdapat diluar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke dalam bab yang berbeda-beda obyek atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan dari masing-masing tindak pidana. Oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan diluar Bab XVI inilah, maka tidak salah disebut sebagai penghinaan khusus. Sebagai bentuk-bentuk penghinaan khusus tentu berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab XVI. Meskipun demikian, masih ada juga sifat yang sama diantara bentuk-bentuk penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat dari obyek penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau “perasaan harga diri” atau “martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang”.³⁸

Namun demikian, dari sudut perasaan/harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik ini terdapat perbedaaan secara mendasar. Diatas telah diterangkan bahwa obyek penghinaan yang diserang dalam penghinaan umum adalah rasa atau perasaan kelompok/sosial.³⁹

Berdasarkan pada obyek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Oleh sebab pada bentuk-bentuk penghinaan umum, yang diserang adalah rasa atau perasaan terhina orang perorangan, pertimbangannya ialah jika dia –

³⁷ *Ibid*, hlm. 159.

³⁸ *Ibid*, hlm. 160.

³⁹ *Ibid*.

korban tidak merasa perlu menegakkan hak perlindungan hukum atas kehormatan dan nama baik pribadinya, maka negara tidak perlu ikut campur kedalamnya. Tetapi karena pada bentuk-bentuk penghinaan khusus, akibat penghinaan dirasakan oleh kelompok atau sosial, bukan pribadi lagi, yang bersifat publiknya lebih besar, maka penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan.⁴⁰

Penghinaan umum hanya dapat dilakukan pada obyek orang semata. Tetapi pada penghinaan khusus, ada bentuk penghinaan yang dilakukan bukan pada orang, tetapi pada badan. Sesungguhnya objek penghinaannya adalah pemeluk agama, warganegara pemilik bendera dan lambang Negara tersebut.⁴¹ Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini :

1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP).

Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP).

3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP).

4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP).

5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a).

6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155 KUHP).

Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 161.

- 8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP).
- 9) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
 - a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a KUHP).
 - b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP).
 - c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).
 - d. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah.⁴²

Ada 7 macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, ialah :

1. Pencemaran / penistaan (Pasal 310 ayat 1), dapat disebut pencemaran lisan;
2. Pencemaran / penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2);
3. Fitnah (Pasal 311);
4. Penghinaan ringan (Pasal 315);
5. Pengaduan fitnah (Pasal 317);
6. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318);
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320, 321).⁴³

Menurut R. Soesilo penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada 6 macam :

1. Menista (*smaad*) pasal 310 ayat (1);
2. Menista secara tertulis (*smaadachrift*) pasal 310 ayat (2);
3. Memfitnah (*laster*) pasal 311;
4. Penghinaan ringan (*een voudige belediging*) pasal 315;
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*) pasal 317;

⁴² *Ibid*, hlm. 162.

⁴³ *Ibid*, hlm. 81.

6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) pasal 318.⁴⁴

B. Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dan diancam pada BAB VII Perbuatan Yang Dilarang. Pada pasal 27, yang berbunyi :

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar perjudian.*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- (4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

Kemudian, pada BAB XI Ketentuan Pidana, pada pasal 45 yang berbunyi :

- (1) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

⁴⁴ R. Soesilo, *Op, Cit*, hlm. 225.

- (2) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (3) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

2.2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Penghinaan

A. Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.“

Sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang apabila unsurnya diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Barangsiapa;**
Setiap subjek hukum yang telah cakap hukum menurut hukum, yang melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
- 2) **Sengaja;**
Menghendaki (adanya niat) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang dan diancam dengan hukuman.
- 3) **Merusak kehormatan atau nama baik seseorang;**
Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri subjek hukum lain.
- 4) **Menuduh;**
Melakukan suatu perbuatan pernyataan yang belum jelas kebenarannya terhadap subjek hukum lain.

5) Perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

Melakukan suatu perbuatan tertentu dengan kesadarannya tersebut untuk suatu maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu agar diketahui oleh umum/subjek hukum lain.

Dengan demikian dapat di bagi menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif, sebagai berikut :

Unsur Obyektif.

- 1) Perbuatannya : menyerang;
- 2) Obyeknya : a. kehormatan orang;
b. nama baik orang;
- 3) Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu;

Unsur subyektif.

- 4) kesalahan : 1) sengaja dan;
2) maksudnya terang supaya diketahui umum.⁴⁵

1) Perbuatannya : menyerang.

Perbuatannya menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (obyeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Menurut Wirjono Prodjodikiro ukurannya berupa harga diri nama baik orang. Perbuatan menyerang menurut ayat (1) adalah berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan.⁴⁶

Adami Chazawi menyatakan bahwa, Arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu tercemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁴⁷

2) Obyeknya : kehormatan orang dan nama baik orang.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 82.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 83.

⁴⁷ *Ibid*.

Obyek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang.⁴⁸

Adami Chazawi menyatakan bahwa, rasa harga diri di bidang kehormatan (*eer*) adalah rasa harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (abab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴⁹

Kemudian beliau menyatakan bahwa, nama baik adalah suatu rasa harga diri atau harkat dan martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup masyarakat. Perbuatan menyerang nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang itu.⁵⁰

3) Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu.

Melakukan tindak pidana penghinaan ini berarti dengan menggunakan suatu tuduhan terhadap subjek hukum lain yang mana tuduhan tersebut belum tentu kebenarannya. Perbuatan yang dituduhkan ini harus berdaya mengurangi kehormatan atau nama baik si korban.⁵¹

Adami Chazawi menyatakan bahwa, ucapan seperti itu termasuk perbuatan yang dituduhkan dalam pencemaran. Meskipun tidak secara langsung/tegas menyebut bentuk perbuatan tertentu, tetapi di dalamnya telah ada mengandung makna perbuatan tertentu bukan perbuatan lain, dan tuduhan perbuatan tersebut sudah mempermalukan orang yang dituju. Apabila unsur pasal 310 ayat 1 lainnya telah ada, maka orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu telah dapat dipidana karena pencemaran.⁵²

4) kesalahan : sengaja dan maksudnya terang supaya diketahui umum.

Dalam kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan. Sengaja (*ofzettelijk*) dan maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (*doel*). Walaupun dalam doktrin, maksud ini adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit, yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), tetapi fungsi unsur

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 84.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 85.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 100.

⁵² Adami Chazawi, *Op, Cit.*, hlm. 87.

sengaja dan fungsi maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan atau objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui” umum mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.⁵³

Adami Chazawi menyatakan bahwa, sebenarnya penempatan unsur maksud dalam rumusan pencemaran tersebut, adalah semata-mata untuk menegaskan (*stressing*) bahwa, perbuatan menyerang bukan sekedar disadari sebagai mencemarkan orang saja, atau bukan untuk tujuan lain, tetapi satu-satunya maksud adalah agar diketahui umum. Hal ini terbukti dalam rumusan yang dicantumkananya perkataan terang (*kenlijk*), lengkapnya maksudnya terang agar diketahui umum (*met het kenlijk om daaraan ruchtbaarheid te geven*). Bahwa sifat pencemarannya memang terletak pada “diketahui umum”, walaupun diketahui umum bukan unsur yang harus secara objektif telah timbul, karena unsur diketahui umum hanyalah sekedar dituju oleh maksud saja.⁵⁴

Kemudian beliau menyatakan bahwa, harus diartikan maksud yang sangat kuat untuk menghinakan orang, maksud yang sangat kuat itu diperlihatkan secara jelas/terang dari caranya menuduh melakukan perbuatan tertentu. Maksud terang sebagai maksud yang sangat kuat merupakan maksud satu-satunya untuk menghinakan orang, tidak ada maksud lain yang patut. Kalau ada maksud lain yang patut, akibat terhinanya itu sebagai akibat yang tidak dapat dihindari demi untuk mencapai tujuan yang patut tersebut, maka disini tidak ada maksud terang agar diketahui umum.⁵⁵

Pencemaran menurut ayat (1) atau pencemaran lisan, adalah berupa perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan. Tidak perlu dilakukan secara terbuka atau dimuka umum, boleh di muka yang dituju saja, tetapi terkandung maksud yang terang agar diketahui umum.⁵⁶

R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa, kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan dimuka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan, bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.⁵⁷

⁵³ *Ibid*, hlm. 91.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 93.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 95.

⁵⁷ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 226.

B. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang apabila unsurnya diuraikan sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
Setiap subjek hukum yang telah cakap hukum menurut hukum, yang melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
Menghendaki (adanya niat) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang dan diancam dengan hukuman.
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
Melakukan perbuatan untuk menyebarkan sesuatu hal supaya dapat diketahui oleh subjek hukum lain (umum/publik), dengan menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 4) Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung sesuatu yang dapat merendahkan harga diri subjek hukum lain.

Dengan demikian dapat di bagi menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif, sebagai berikut :

Unsur Obyektif.

- 1) Perbuatannya : a. Mendistribusikan;
b. mentransmisikan;
c. membuat dapat diaksesnya;
- 2) Melawan hukum : tanpa hak;
- 3) Obyeknya : a. Informasi elektronik dan/atau;
b. dokumen elektronik;
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Unsur subyektif.

4) kesalahan : dengan sengaja.⁵⁸

- 1) Perbuatannya : Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat Dapat diaksesnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik tidak menjelaskan secara jelas mengenai kata Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat Dapat diaksesnya. Menurut adami chazawi “harus dicari di luar UU, khususnya dari sudut harfiah yang disesuaikan dengan teknologi informasi. Diterapkan dengan mempertimbangkan segala keadaan dan sifat dari peristiwa konkret yang disangkakan/diduga memuat tindak pidana bentuk penghinaan menurut UU ITE tersebut.”⁵⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.⁶⁰ Sedangkan, menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).⁶¹

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 267.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 267.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 268.

Adami Chazawi menyatakan bahwa :

- perbuatan mendistribusikan adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.⁶²
- perbuatan mentransmisikan Adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu - mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.⁶³
- Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.⁶⁴

2) Melawan hukum : tanpa hak

Setiap unsur pasal selalu ada keterkaitan satu sama lain Menurut adami chazawi “Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana.”⁶⁵ Hubungan yang dekat dengan unsur tanpa hak dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur :

- Pertama secara objektif.

Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa

⁶² *Ibid*, hlm. 267.

⁶³ *Ibid*, hlm. 269.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 270.

perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana.

- Kedua secara subjektif.

Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). MvT WvS Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya : apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.⁶⁶

Adami Chazawi menyatakan bahwa, melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi. Bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya.⁶⁷

- 3) Obyeknya : Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa, pada pasal 1 angka 1, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf,

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 271.

⁶⁷ *Ibid*.

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian pada angka 4, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adami Chazawi menyatakan bahwa, ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

- Pertama, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan.
- Kedua, pada unsur inilah melekat/letak sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini. Sebagai memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang.
- Ketiga, sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.⁶⁸

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian, Alat Bukti dan Barang Bukti

Proses pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran secara materiil.⁶⁹ Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 275.

hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.⁷⁰ Kemudian arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.⁷¹

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.⁷²

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori *oral evidence*, *documentary evidence*, *material evidence* dan *electronic evidence*. Berikut pembagian pada masing-masing kategori :

1. *Oral evidence*
 - a. Perdata (keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah).
 - b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan saksi terdakwa).
2. *Documentary evidence*
 - a. Perdata (surat dan persangkaan)
 - b. Pidana (surat dan petunjuk)
3. *Material evidence*

⁶⁹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, CV. Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 166

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 7.

⁷² *Ibid*, hlm. 5.

- a. Perdata (Tidak di kenal)
 - b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dan informasi dalam arti khusus).
4. *Electronic evidence*
- a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis & elektronik. Tidak dikenal di Indonesia.
 - b. Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara common law
 - c. Pengaturan tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.⁷³

Barang bukti termasuk bagian dalam hukum pembuktian sehingga perlu diketahui penjelasannya. Ansori Sabuan dkk menyatakan bahwa, barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.⁷⁴

2.3.2 Sistem atau Teori Pembuktian

A. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

Menurut D Simons, Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.⁷⁵

⁷³ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law- Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 100.

⁷⁴ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 182.

⁷⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 251.

Penjelasan mengenai sistem atau teori pembuktian ini juga diberikan oleh ahli hukum pidana lainnya.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempergunakan keyakinan hakim.⁷⁶

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, Sistem ini menentukan hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.⁷⁷

B. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Ketentuan pasal 183 KUHAP berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁷⁸

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan

⁷⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 278.

⁷⁷ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 15.

⁷⁸ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 254.

dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusnya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁷⁹

C. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction-In Time*)

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang telah didakwakan. Praktik peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.⁸⁰

Penjelasan mengenai sistem atau teori pembuktian ini juga diberikan oleh ahli hukum pidana lainnya.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak mejadi masalah dalam sistem ini.⁸¹

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata artinya dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.⁸²

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 279.

⁸⁰ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 252.

⁸¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 277.

⁸² Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 16.

D. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motifasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije Bewijstheorie*).⁸³

Penjelasan mengenai sistem atau teori pembuktian ini juga diberikan oleh ahli hukum pidana lainnya

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.⁸⁴

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, *conviction raisonee* artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.⁸⁵

2.3.3 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dan Barang Bukti

- Alat Bukti

1. Keterangan Saksi

- A. Keterangan saksi yang disumpah

Ketentuan saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP, saksi diwajibkan mengucapkan

⁸³ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 253.

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 277.

⁸⁵ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 17.

sumpah atau janji sebelum memberikan suatu keterangan. Kemudian pada ayat 4 jika dianggap perlu, saksi mengucapkan sumpah atau janji kembali setelah memberikan keterangan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat ditinjau bahwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.⁸⁶

Kemudian beliau menyatakan bahwa, kesimpulan yang diperoleh yaitu kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya, dan alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas dapat dilemahkan karena saksi *a de charge* maupun keterangan ahli atau alibi.⁸⁷

B. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah

a) Karena saksi menolak bersumpah

Ketentuan pasal 161 KUHAP, Apabila saksi menolak untuk bersumpah atau berjanji pemeriksaan tetap terhadap saksi tersebut tetap dilanjutkan, dan keterangan yang telah diberikan tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, nilai keterangan saksi ini bernilai “dapat menguatkan keyakinan hakim” menurut Pasal 161 ayat 2 KUHAP.⁸⁸

b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Ketentuan pasal 162 ayat 1 KUHAP, Keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan kemudian tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan karena sesuatu hal tertentu, maka keterangan tersebut dibacakan di sidang pengadilan. Kemudian pada ayat 2, Keterangan yang telah diberikan tersebut di bawah sumpah, keterangan ini sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm, hlm. 294.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 295.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 291.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya yaitu dapat dipergunakan untuk “menguatkan” keyakinan hakim, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya, selama keterangan saksi yang dibacakan tersebut memiliki “saling persesuaian” dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang sudah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.⁸⁹

c) Karena hubungan kekeluargaan

Ketentuan pasal 168 KUHAP, saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. Keterangan tersebut boleh disampaikan apabila mereka menghendaknya dan disetujui oleh penuntut umum dan terdakwa, namun jika penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujuinya maka mereka tetap boleh memberikan keterangan tanpa sumpah menurut Pasal 169 ayat 2 KUHAP.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, nilai keterangan mereka dapat diketahui menurut Pasal 161 ayat 2 dan 185 ayat 2 yaitu keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.⁹⁰

d) Karena saksi tergolong dalam Pasal 171 KUHAP

Ketentuan pasal 171 KUHAP, Saksi anak yang berumur belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun terkadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah di sidang pengadilan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, bertitik tolak pada ketentuan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan sebagai alat bukti yang sah”.
- 2) Setiap keterangan yang diberikan tanpa sumpah pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 292.

⁹⁰ *Ibid*.

- 3) Keterangan tersebut akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang dapat menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah: dapat “menguatkan keyakinan hakim”, atau dapat dipakai sebagai “petunjuk”.⁹¹

2. Keterangan Ahli

Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli bersifat bebas tau *vrij bewijskracht*, artinya terserah kepada hakim untuk menilai keterangan tersebut.⁹² M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, “hakim bebas menilainya dan tidak diharuskan menerimanya”.⁹³

3. Bukti Surat

Nilai kekuatan pembuktian dari bukti surat adalah bersifat bebas.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, karena bentuk suratnya dibuat secara resmi sesuai formalitas yang diatur undang-undang, dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang yang dibuat atas sumpah jabatan.⁹⁴

Kemudian menyatakan bahwa, nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas karena hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya.⁹⁵

4. Petunjuk

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk adalah bersifat kekuatan pembuktian yang bersifat bebas sehingga tidak mengikat hakim.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena terikat prinsip batas minimum pembuktian.⁹⁶

5. Keterangan Terdakwa

Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa adalah bersifat kekuatan pembuktian yang bersifat bebas sehingga tidak mengikat hakim.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 293.

⁹² Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.cit.*, hlm. 180.

⁹³ *Ibid*, hlm. 304.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 310.

⁹⁵ *Ibid*.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 317.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam keterangan terdakwa, dan hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.⁹⁷

- Barang Bukti

Pada proses pemeriksaan, baik pada proses pertama (dikepolisian) maupun proses akhir (di persidangan pengadilan) keberadaan mengenai barang bukti selalu ditampilkan, baik terhadap saksi maupun terdakwa. Hal ini bertujuan apakah memang benar barang bukti tersebut yang digunakan dan/atau hasil oleh terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana. Hakim dalam persidangan akan menanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, yang akan menguatkan keyakinan hakim

HMA Kuffal menyatakan bahwa, dari pertanyaan-pertanyaan hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum dan penasihat hukum yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dimuka sidang dapat menghasilkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah, misalnya setelah barang bukti yang berada dalam bungkusan dibuka dimuka sidang berupa gelang, jam tangan, kalung, dompet dll. Kemudian oleh hakim ketua sidang diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi disertai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut, maka barang bukti yang secara yuridis bukan merupakan alat bukti yang sah tersebut dapat berubah dan berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Disamping itu keberadaan barang bukti di muka sidang tersebut dapat mendukung dan memperkuat keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Jadi meskipun barang bukti tersebut menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktek hukum barang bukti tersebut dapat berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta berfungsi juga untuk mendukung/memperkuat keyakinan hakim. Selain itu keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ataukah

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 332.

dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (pasal 194 ayat 1 KUHAP).⁹⁸

2.3.4 Alat Bukti dan Barang Bukti

A. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum Acara Pidana di Indonesia, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan Saksi (Pasal 185 KUHAP);

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Menurut Andi Hamzah, sesuai dengan penjelasan pasal 185 ayat 1 KUHAP tersebut selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan pula untuk melindungi terhadap hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak menjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di indonesia.⁹⁹

Menurut sifat keterangannya saksi dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Saksi *a charge* atau saksi yang mengukuhkan dalil-dalil dakwaan, saksi ini diajukan oleh penuntut umum untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil dakwaannya.
- b. Saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membantah

⁹⁸ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 347.

⁹⁹ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op. cit*, hlm. 102.

dalil-dalil dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum atau diajukan untuk dapat meringankan saja.¹⁰⁰

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011. Definisi keterangan saksi dalam perkembangannya diperluas.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, konstruksi Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.¹⁰¹

Kemudian beliau menyatakan bahwa, dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.¹⁰²

2. Keterangan Ahli (Pasal 186 KUHAP);

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.¹⁰³

3. Surat (Pasal 187 KUHAP);

¹⁰⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.cit.*, hlm. 178.

¹⁰¹ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 100.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 103.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 106.

Menurut Pasal 187 KUHAP ada 4 (empat) surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Tiga surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP), sedangkan surat yang keempat adalah surat dibawah tangan (Pasal 187 huruf d KUHAP).

4. Petunjuk (Pasal 188 KUHAP);

Ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya.¹⁰⁴

5. Keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHAP);

Keterangan Terdakwa adalah mengenai segala sesuatu tentang perbuatan yang dia lakukan sendiri, ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP).

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian, harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 111.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 114.

B. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak mengatur secara keseluruhan mengenai barang bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai alat bukti, dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan gambaran mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.*
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.**

Kemudian ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

1. Keterangan Saksi

Berkenaan dengan sifat *cybercrime* yang *virtual*, maka pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung. Keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain. Kesaksian ini di kenal sebagai *testimonium de auditum* atau *hearsay evidence*. Meskipun kesaksian jenis ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti, akan tetapi dalam praktiknya tetap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan.¹⁰⁶

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku *cybercrime*. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku *cybercrime* dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.¹⁰⁷

3. Surat

Merujuk pada terminologinya, surat dalam kasus *cybercrime* mengalami perubahan dari bentuknya yang tertulis menjaadi tidak tertulis dan bersifat *on-line*.¹⁰⁸

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik

¹⁰⁶ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op. cit.*, hlm. 116.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 117.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 118.

dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetakannya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹⁰⁹

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan pembuktiannya dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

Dalam *cybercrime*, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil *print out* data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan.

Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cybercrime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk ditetapkan.¹¹⁰

5. Keterangan Terdakwa

Pada praktiknya, perolehan keterangan terdakwa mejadi suatu proses yang sulit dilakukan . hal ini dikarenakan, kemampuan/pengetahuan teknologi

¹⁰⁹ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 109.

¹¹⁰ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op. cit.*, hlm. 119.

informasi penyidik yang terbatas, pelaku *cybercrime* yang sulit untuk diidentifikasi secara pasti, serta kuatnya jaringan di antara sesama pelaku *cybercrime*.

Meskipun bukan tidak mungkin dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadapnya, keterangan terdakwa yang bersifat memberatkan akan sulit diperoleh mengingat seorang pelaku *cybercrime* tidak akan bersedia membocorkan atau membuka rahasia jaringan/kelompok, baik rahasia identitas pelaku lain maupun rahasia cara kerjanya. jika keterangan terdakwa dapat diajukan ke pengadilan dan hakim menilai bahwa keterangan tersebut adalah sah. Kemudian atasnya hakim memperoleh keyakinan, maka terhadapnya terdakwa pelaku *cybercrime* tersebut dapat dikenakan delik-delik KUHP.¹¹¹

Menurut ahli Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat klasifikasi dalam barang bukti Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu barang bukti elektronik dan barang bukti digital.¹¹²

1. Barang bukti elektronik

Barang bukti ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual, sehingga investigator dan analis forensik harus sudah memahami serta mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses pencarian (*searching*) barang bukti di TKP.

Jenis-jenis barang bukti elektronik adalah sebagai berikut :

- Computer PC, *laptop/notebook, netbook, tablet;*
- *Handphone, smartphone;*
- *Flashdisk/thumb drive;*
- *Floppydisk;*
- *Harddisk;*
- CD/DVD;
- *Router, switch, hub;*

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 120.

¹¹² Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta, Salemba Infotek, 2012, hlm 27-29.

- Kamera video, CCTV;
- Kamera digital;
- *Digital recorder*;
- *Music/video player*, dan lain-lain.

2. Barang bukti digital

Barang bukti ini bersifat digital yang idekstrak atau di-*recover* dari barang bukti elektronik. Barang bukti ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jenis barang bukti inilah yang dicari oleh analis forensik untuk kemudian dianalisis secara teliti keterkaitan masing-masing *file* dalam rangka mengungkap kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik.

Berikut adalah contoh-contoh barang bukti digital :

- *Audio file*, yaitu *file* yang berisikan suara, music, dan lain-lain, yang biasanya berformat wav, mp3, dan lain-lain.
- *Video file*, yaitu *file* yang memuat rekaman video, baik dari kamera digital, *handphone*, *handycam*, maupun CCTV. *File video* ini sangat memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan sehingga *file* ini perlu dianalisis secara detail untuk memastian bahwa yang ada di *file* tersebut adalah pelaku kejahatan.
- *Image file*, yaitu file gambar digital yang sangat memungkinkan memuat informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kamera dan waktu pembuatannya (*time stamps*).

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nudenburg,

pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.¹¹³

I.A. Nederburgh, menyatakan tentang surat dakwaan sebagai berikut :
“Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas pemeriksaan hakim.”¹¹⁴

Guna lebih memahami definisi surat dakwaan tersebut, dibawah ini di kemukakan beberapa definisi menurut pakar sarjana. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. A Karim Nasution (1972: 75) menyatakan sebagai berikut :
“Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat diujatuhi hukuman.”
2. M Yahya Harahap (1988: 414) menyatakan bahwa :
“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian: Surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyelidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.”
3. A. Soetomo (1989: 4) merumuskan surat dakwaan sebagai berikut :
“Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut”.¹¹⁵

¹¹³ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 167.

¹¹⁴ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 94.

¹¹⁵ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 44.

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang di dakwakan yang di padukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹⁶

Mengenai fungsi Surat Dakwaan dapat Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yaitu :

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan.

2.4.2 Syarat sahnya Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat 2 KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yang berbunyi :

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 43.

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP memuat syarat formil, tidak dipenuhinya syarat formil tersebut dapat menyebabkan pembatalan (*vernietigbaar*) Surat Dakwaan. kemudian pada huruf b memuat syarat materiil, tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*). Kemudian, identitas terdakwa tersebut dilengkapi dengan pendidikan (vide P-29 dan P-30). Pencantuman tanggal dan tanda tangan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte, sedang rincian identitas dimaksudkan untuk mencegah *Error in Persona*.

2.4.3 Macam-macam Surat Dakwaan

Undang-Undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:

- a. Tunggal

Surat dakwaan tunggal hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP).

- b. Alternatif

Surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan (antara dakwaan saling mengecualikan satu sama lain pada lapisan lainnya.).

Dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal menurut Van Bemmelen, yaitu sebagai berikut :

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan.

2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.¹¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, dakwaan ini disebut pula “dakwaan pilihan”. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Misalnya didakwakan

Pertama : Pencurian (pasal 362 KUHP), atau Kedua : Penadahan (pasal 480 KUHP).

c. Subsidair

Surat dakwaan subsidair Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. misalnya didakwakan :

Primair: Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),

Subsidair: Pembunuhan (pasal 338 KUHP),

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal 351(3)KUHP).

d. Kumulatif

¹¹⁷ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 185.

Surat dakwaan kumulatif, terdapat beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri (beberapa perbuatan tidak ada sangkut pautnya satu sama lain telah dilakukan seseorang pada saat-saat yang berlainan pula). Sebagai contoh, terdakwa pada bulan Januari telah melakukan pembunuhan dan pada bulan Februari melakukan pencurian kemudian pada bulan Maret melakukan perkosaan dalam tahun yang sama, dalam hal yang demikian ini telah terjadi “perbarengan perbuatan” atau “*meerdaadsesamenloop*”. Beberapa perbuatan diminta supaya diadili secara sekaligus. Pada terdakwa dalam pendakwaan didakwakan beberapa (*cumulatief*) perbuatan

Misalnya didakwakan :

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan

Kedua : Pencurian (363 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).

e. Kombinasi

Surat dakwaan Kombinasi Timbul karena seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair.

Misalnya didakwakan

Kesatu :

Primair: Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair: Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP);

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang(pasal 351 (3) KUHP);

Kedua :

Primair: Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);

Subsida: Pencurian (pasal 362 KUHP), dan

Ketiga :

Perkosaan (pasal 285 KUHP).

2.5 Putusan

2.5.1 Pengertian Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHAP).

Tolib Effendi menyatakan bahwa, Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang dan pemeriksaan dinyatakan ditutup, maka tahapan berikutnya adalah musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹¹⁸

Putusan merupakan sumber hukum formil atau biasa disebut yurisprudensi yang di kemudian hari dapat menjadi dasar dan alasan bagi para hakim yang lain dalam memutuskan suatu perkara yang memiliki kemiripan sifat maupun karakter perkaranya, walaupun kekuatan yurisprudensi itu tidak mengikat secara *precedent* seperti pada sistem hukum di negara-negara *anglo saxon*.¹¹⁹

2.5.2 Macam-macam Putusan

Ketentuan dari Pasal 1 angka 11 KUHAP memberikan dasar bahwa terdapat tiga macam putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

¹¹⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 181.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 32

1. Putusan Pidana

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.¹²⁰

Ketentuan yang memuat putusan pidana terdapat pada Pasal 193 ayat (1) KUHP.

2. Putusan Bebas

Ketentuan yang memuat putusan bebas terdapat pada Pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim apabila terdakwa tidak terbukti secara sah berdasarkan hasil pemeriksaan pembuktian di sidang pengadilan dan hasil tersebut tidak dapat menimbulkan keyakinan hakim sehingga terdakwa diputus bebas.

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan yang memuat putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdapat pada Pasal 191 ayat (2) KUHP. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim apabila terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pengertian putusan bebas diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yaitu “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak* atau *acquittal*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pidana, tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.¹²¹

Menurut Hamdan, putusan bebas ini didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim bahwa:

- a. kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik

¹²⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 133.

¹²¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 347.

berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- b. secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja (*unus testis nullus testis*).
- c. putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP.¹²²

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

1. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif;
2. Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian.¹²³

Penjelasan mengenai macam-macam putusan bebas tersebut sebagai berikut :

1. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif yaitu proses pembuktian di sidang pengadilan untuk menemukan kebenaran materiil menghasilkan pembuktian yang ternyata tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana dakwaan JPU. Kesalahan terdakwa tersebut selain tidak cukup terbukti juga tidak diyakini oleh hakim sehingga putusan bebas dapat dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.
2. Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian yaitu proses pembuktian di sidang pengadilan bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil atas suatu perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Proses tersebut memerlukan alat-alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian atas kesalahan terdakwa. Putusan bebas dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang sah sesuai batas minimum pembuktian, sehingga kesalahan terdakwa yang didakwakan terhadapnya tidak

¹²² Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 44.

¹²³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 348.

dapat terbukti jika hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Ketentuan mengenai batas minimum pembuktian terdapat pada Pasal 183 KUHAP.

2.5.3 Syarat Sahnya Putusan

Ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP memuat ketentuan mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan.

(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara pidana diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan lain mengenai sahnya putusan pengadilan terdapat pada Pasal 195 dan pada Pasal 196 ayat (1) KUHAP.

Pasal 195 KUHAP

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi setiap putusan pengadilan untuk diucapkan atau dibacakan secara terbuka untuk umum, walaupun perkara tersebut diperiksa secara tertutup.

Pasal 196 ayat 1 KUHAP

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

Ketentuan ini dapat dikecualikan terhadap putusan yang terdapat lebih dari satu terdakwa dalam suatu perkara pidana sehingga selama terdakwa hadir maka putusan dapat dibacakan dan dinyatakan sah menurut hukum.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Penerapan Tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, Yang diserang itu biasanya merasa “malu”.¹²⁴ Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah), *slander*, *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).¹²⁵ Tindak pidana merupakan perbuatan yang apabila dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Doktrin *common law* dikatakan “*one of the most important rights possessed by the individual is the rights to a good reputation*” (Rate A. Howell, *Readers Digest*). Dengan demikian suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).¹²⁶

Ada tiga catatan terkait dengan delik pencemaran nama baik, yaitu :

¹²⁴ R. Soesilo, *Op, Cit.*, hlm. 225.

¹²⁵ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012, hlm. 7.

¹²⁶ O.C. Kaligis, *Op, Cit.*, hlm. 228.

Pertama, delik ini bersifat amat subjektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik amat tergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses oleh polisi, jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan.

Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.¹²⁷

Tindak pidana penghinaan merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk merusak kehormatan orang lain, sederhananya berarti menjelek-jelekan atau meng-hina-kan orang lain. Jadi, disini dapat di lihat bahwa yang di serang dalam tindak pidana penghinaan ini adalah perasaan orang lain (membuat tersinggungnya perasaan orang lain).

Dengan adanya perkembangan yang pesat dalam tehnologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, *spionase*, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, penghinaan menggunakan sosial media, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya.¹²⁸

Tindak pidana penghinaan sejatinya sama dengan tindak pidana lainnya yaitu mengikuti perkembangan zaman. Jika dahulu pengaturan-pengaturan tindak pidana penghinaan dalam KUHP sudah cukup untuk mengatur mengenai tindak pidana penghinaan secara sederhana atau secara konvensional. Namun, Seiring perkembangan zaman sekarang ini, KUHP kurang dapat mengatur mengenai tindak pidana penghinaan. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur mengenai tindak pidana penghinaan yang menggunakan media elektronik atau tehnologi moderen.

¹²⁷ Siswanto Sunarso, *Op, Cit.*, hlm. 11.

¹²⁸ Maskun, *Kejahatan Cyber CyberCrime*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 3.

Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP

Seperti yang kita ketahui bahwa Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP terbagi menjadi Tindak Pidana Penghinaan Umum karena termuat dalam satu bab yakni Bab XVI Buku II dan Tindak Pidana Penghinaan Khusus karena termuat diluar Bab XVI Buku II serta termuat dalam Undang-Undang lain selain KUHP.

Penghinaan menurut penjelasan R. Soesilo terdiri atas 6 (enam) bentuk yakni menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaadachrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

Tindak Pidana Penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum yang terdapat dalam Bab XVI Buku II KUHP, ialah :

1. Pencemaran / penistaan (Pasal 310 ayat 1), dapat disebut pencemaran lisan;
2. Pencemaran / penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2);
3. Fitnah (Pasal 311);
4. Penghinaan ringan (Pasal 315);
5. Pengaduan fitnah (Pasal 317);
6. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318);
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320, 321).

1. Menista (*smaad*) diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

Yang apabila unsur pasalnya diuraikan :

- Barangsiapa;
- Sengaja;
- merusak kehormatan atau nama baik seseorang;
- menuduh sesuatu perbuatan;

- dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu.
2. Menista dengan surat/tulisan (*smaadachrift*) diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang berbunyi :
- “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukumana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”*
- Yang apabila unsur pasalnya diuraikan :
- dilakukan dengan tulisan atau gambar;
 - yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.
3. Memfitnah (*laster*) diatur dalam Pasal 311 KUHP yang berbunyi :
- “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”*
- Yang apabila unsur pasalnya diuraikan :
- Barangsiapa;
 - melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan;
 - dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu;
 - jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar.
4. Penghinaan ringan (*een voudige belediging*) diatur dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi :
- “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan,*

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

Yang apabila unsur pasalnya diuraikan :

- Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan;
- yang dilakukan kepada seseorang;
- baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

5. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*) diatur dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Yang apabila unsur pasalnya diuraikan :

- Barangsiapa;
- dengan sengaja;
- memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri;
- tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung.

6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) diatur dalam Pasal 318 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Yang apabila unsur pasalnya diuraikan :

- Barangsiapa;
- dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan;
- menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum.

7. Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal diatur dalam Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 320 ayat (1) :

“Barangsiapa melakukan perbuatan mengenai orang yang sudah mati jika sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista dengan surat dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”

Yang apabila unsur pasalnya diuraikan :

- Barangsiapa;
- melakukan perbuatan mengenai orang yang sudah mati;
- jika sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista dengan surat.

Pasal 321 ayat (1) :

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina dan menista itu tersiar atau lebih tersiar, maka dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- ”

Yang apabila unsur pasalnya diuraikan :

- Barangsiapa;
- menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati;
- dengan maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina dan menista itu tersiar atau lebih tersiar.

Setelah mencermati uraian unsur-unsur pasal tindak pidana penghinaan yang terdapat pada Bab XVI Buku II KUHP dapat kita lihat bahwa, bentuk-bentuk Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP bersumber pada tindak pidana penghinaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 KUHP, Sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang apabila unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Setiap subjek hukum yang telah cakap hukum menurut hukum, yang melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Sengaja;

Menghendaki (adanya niat) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang dan diancam dengan hukuman.

3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang;

Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri subjek hukum lain.

4. Menuduh sesuatu perbuatan;

Melakukan suatu perbuatan pernyataan yang belum jelas kebenarannya terhadap subjek hukum lain.

5. Dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

Melakukan suatu perbuatan tertentu dengan kesadarannya tersebut untuk suatu maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu agar diketahui oleh umum/subjek hukum lain.

Dengan demikian dapat di bagi menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif, sebagai berikut :

Unsur Obyektif.

1) Perbuatannya : menyerang;

Perbuatannya menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (obyeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Menurut Wirjono Prodjodikiro ukurannya berupa harga diri nama baik orang. Perbuatan menyerang menurut ayat (1) adalah berupa

perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan.¹²⁹ Arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu tercemarkan, dipermalukan atau direndahkan.¹³⁰

2) Obyeknya : a. kehormatan orang;

b. nama baik orang;

Obyek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang.¹³¹

rasa harga diri di bidang kehormatan (*eer*) adalah rasa harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (*abab*) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat.¹³²

nama baik adalah suatu rasa harga diri atau harkat dan martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup masyarakat. Perbuatan menyerang nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang itu.¹³³

2) Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu;

Perbuatan yang dituduhkan ini harus berdaya mengurangi kehormatan atau nama baik si korban.¹³⁴ Dapat dilihat bahwa melakukan tindak pidana penghinaan dengan menggunakan ucapan (perkataan) yang belum jelas kebenarannya (tuduhan) terhadap subjek hukum lain. Serta

¹²⁹ Adami Chazawi, *Op, Cit.*, hlm. 83.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid*, hlm. 84.

¹³³ *Ibid*, hlm. 85.

¹³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op, Cit.*, hlm. 100.

ucapan (perkataan) berupa tuduhan tersebut menyinggung perasaan orang lain.

Adami Chazawi menjelaskan dalam bukunya bahwa, ucapan seperti itu termasuk perbuatan yang dituduhkan dalam pencemaran. Meskipun tidak secara langsung/tegas menyebut bentuk perbuatan tertentu, tetapi di dalamnya telah ada mengandung makna perbuatan tertentu bukan perbuatan lain, dan tuduhan perbuatan tersebut sudah mempermalukan orang yang dituju. Apabila unsur pasal 310 ayat (1) lainnya telah ada, maka orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu telah dapat dipidana karena pencemaran.¹³⁵

Unsur subjektif.

4) kesalahan : 1) sengaja dan;

2) maksudnya terang supaya diketahui umum.

Dalam kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan. Sengaja (*ofzettelijk*) dan maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (*doel*). Walaupun dalam doktrin, maksud ini adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit, yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), tetapi fungsi unsur sengaja dan fungsi maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan atau objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui” umum mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.¹³⁶

Adami Chazawi menerangkan bahwa, sebenarnya penempatan unsur maksud dalam rumusan pencemaran tersebut, adalah semata-mata untuk menegaskan (*stressing*) bahwa, perbuatan menyerang bukan sekedar disadari sebagai mencemarkan orang saja, atau bukan untuk tujuan lain, tetapi satu-satunya maksud adalah agar diketahui umum. Hal ini terbukti dalam rumusan yang dicantumkannya perkataan terang (*kenlijk*),

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 87.

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 91.

lengkapnnya maksudnya terang agar diketahui umum (*met het kenlijk om daaraan ruchtbaarheid te geven*). Bahwa sifat pencemarannya memang terletak pada “diketahui umum”, walaupun diketahui umum bukan unsur yang harus secara objektif telah timbul, karena unsur diketahui umum hanyalah sekedar dituju oleh maksud saja. Selanjutnya, harus diartikan maksud yang sangat kuat untuk menghinakan orang, maksud yang sangat kuat itu diperlihatkan secara jelas/terang dari caranya menuduh melakukan perbuatan tertentu. Maksud terang sebagai maksud yang sangat kuat merupakan maksud satu-satunya untuk menghinakan orang, tidak ada maksud lain yang patut. Kalau ada maksud lain yang patut, akibat terhinaanya itu sebagai akibat yang tidak dapat dihindari demi untuk mencapai tujuan yang patut tersebut, maka disini tidak ada maksud terang agar diketahui umum.¹³⁷

Ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat frasa “*dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu*” diartikan sebagai agar diketahui umum. Namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai hal tersebut. Maka dari itu menggunakan pendapat ahli hukum pidana yang menjadi selanjutnya doktrin.

Pencemaran menurut ayat (1) atau pencemaran lisan, adalah berupa perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan. Tidak perlu dilakukan secara terbuka atau dimuka umum, boleh di muka yang dituju saja, tetapi terkandung maksud yang terang agar diketahui umum.¹³⁸ R. Soesilo menjelaskan bahwa, kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan dimuka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan, bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.¹³⁹

Dari penjelasan para ahli hukum pidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa, tindak pidana penghinaan ini apabila korban telah merasa tersinggung perasaannya dapat melapor pada pihak yang berwajib.

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 93.

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 95.

¹³⁹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 226.

Pompe menjelaskan bahwa, delik aduan absolut (*Absolute Klacht Delict*) adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan “*voorwaarde van vervolgbaarheid*” atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut.¹⁴⁰ Jadi delik aduan absolut (*Absolute Klacht Delict*) adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya.¹⁴¹

Delik aduan sendiri dalam KUHP diatur dalam pasal 72 sampai dengan 75 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai :

- Pasal 72 ayat (1) dan (2) KUHP menjelaskan mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa.
- Pasal 73 KUHP menjelaskan mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal.
- Pasal 74 ayat (1) dan (2) KUHP Menjelaskan mengenai penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
- Pasal 75 KUHP menjelaskan mengenai bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP termasuk kedalam delik aduan absolut (*Absolute Klacht Delict*) yang diartikan bahwa apabila tidak ada laporan dari korban mengenai tindak pidana yang telah terjadi tersebut tidak akan di selidiki oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Hal tersebut dikarenakan, obyek yang di serang adalah kehormatan dan nama baik seseorang yang mana ukuran mengenai perasaan (Tersinggungnya) setiap orang itu berbeda-beda. Jadi apabila ia (korban) tidak merasa tersinggung perasaannya atas perbuatan (pelaku) maka ia tidak akan membuat laporan polisi.

¹⁴⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1969, hlm. 284.

¹⁴¹ Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, hlm. 89.

Tindak Pidana Penghinaan yang terdapat pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP termasuk kedalam Tindak Pidana Penghinaan umum yang dilakukan secara lisan langsung (tanpa menggunakan alat bantu).

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disitu).¹⁴² Terdapat 7 macam tindak pidana penghinaan dalam KUHP yang termasuk kelompok tindak pidana penghinaan umum, ialah :

1. Pencemaran / penistaan (Pasal 310 ayat 1), dapat disebut pencemaran lisan;
2. Pencemaran / penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2);
3. Fitnah (Pasal 311);
4. Penghinaan ringan (Pasal 315);
5. Pengaduan fitnah (Pasal 317);
6. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318);
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320, 321).¹⁴³

Adami Chazawi mengemukakan dalam bukunya bahwa, dikatakan termasuk kedalam tindak pidana penghinaan umum dikarenakan oleh sebab dua alasan, yaitu :

1. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut dimuat dalam satu bab yakni Bab XVI Buku II. Karena dimuat dalam satu Bab maka semua bentuk kejahatan yang dirumuskan sebagai bagiannya tentulah mempunyai sifat dan ciri yang sama.
2. Sifat dan ciri yang sama ini ialah bahwa semua bentuk penghinaan didalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang, atau bersifat individu. Secara jelas siapa orang yang rasa harga dirinya mengenai kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan siapa pula yang berhak mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan pengaduan dalam

¹⁴² Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 82.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 81.

penghinaan (orang yang terkena kejahatan atau ahli warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat korban dari kejahatan penghinaan sangat menonjol.¹⁴⁴

Ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi kepada terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana penghinaan sesuai dengan pasal 310 ayat (1) KUHP masih relatif ringan, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Kata “atau” berarti hakim dapat memilih salah satu sanksi (pidana penjara atau pidana denda) yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.¹⁴⁵ Disini dapat kita lihat bahwa, pembuktian merupakan hal penting bagi menentukan kesalahan perbuatan terdakwa, karena dalam proses pemeriksaan pengadilan, Hakim akan mencari mengenai suatu peristiwa pidana yang telah terjadi dan peristiwa tersebut mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan. Mengenai dasar alat bukti yang sah, ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP menggunakan KUHAP sebagai dasar alat bukti yang sah, sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP ayat (1) terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan Saksi (Pasal 185 KUHAP);

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Menurut sifat keterangannya saksi dibedakan menjadi 2, yaitu :

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 159.

¹⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 5.

- a. Saksi *a charge* atau saksi yang mengukuhkan dalil-dalil dakwaan, saksi ini diajukan oleh penuntut umum untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil dakwaannya.
 - b. Saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membantah dalil-dalil dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum atau diajukan untuk dapat meringankan saja.¹⁴⁶
2. Keterangan Ahli (Pasal 186 KUHAP);
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
 3. Surat (Pasal 187 KUHAP);
Menurut Pasal 187 KUHAP ada 4 (empat) surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
Tiga surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP), sedangkan surat yang keempat adalah surat dibawah tangan (Pasal 187 huruf d KUHAP).
 4. Petunjuk (Pasal 188 KUHAP);
Ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
 5. Keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHAP);
Keterangan Terdakwa adalah mengenai segala sesuatu tentang perbuatan yang dia lakukan sendiri, ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP).

¹⁴⁶ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.cit.*, hlm. 178.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian, harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya.¹⁴⁷

Penjelasan mengenai alat bukti dalam KUHAP sebagaimana yang digunakan dalam ketentuan pasal 310 ayat (1), tidak menjelaskan keberadaan dari alat/media elektronik sebagai alat bukti. Disini dapat dilihat bahwa alat/media elektronik hanya dijadikan sebagai barang bukti saja dalam suatu tindak pidana. Konsekuensinya, hakim dalam membuktikan suatu tindak pidana tidak terikat dengan alat/media elektronik tersebut.

Tindak pidana penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang apabila unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
Setiap subjek hukum yang telah cakap hukum menurut hukum, yang melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
Mendahaki (adanya niat) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang dan diancam dengan hukuman.

¹⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 114.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Melakukan perbuatan untuk menyebarkan sesuatu hal supaya dapat diketahui oleh subjek hukum lain (umum/publik), dengan menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung sesuatu yang dapat merendahkan harga diri subjek hukum lain.

Dengan demikian dapat di bagi menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif, sebagai berikut :

Unsur Obyektif.

- 1) Perbuatannya :
 - a. Mendistribusikan;
 - b. Mentransmisikan;
 - c. Membuat dapat diaksesnya;

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.¹⁴⁸ Sedangkan, mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).¹⁴⁹

Adami Chazawi menerangkan dalam bukunya bahwa, perbuatan mendistribusikan adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Perbuatan mentransmisikan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada

¹⁴⁸ Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 267.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 268.

orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.¹⁵⁰

2) Melawan hukum : tanpa hak;

Tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Hubungan yang dekat dengan unsur tanpa hak dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur, yaitu : Pertama secara objektif, Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana.

Kedua secara subjektif, Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). *MvT WvS* Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam *MvT WvS* Belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm. 269.

pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya : apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.¹⁵¹

Adami Chazawi menerangkan bahwa, dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana.”¹⁵² Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi. Bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya.¹⁵³

- 3) Obyeknya : a. Informasi elektronik dan/atau;
b. dokumen elektronik;
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa, pada pasal 1 angka 1, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian pada angka 4, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 271.

¹⁵² *Ibid*, hlm. 270.

¹⁵³ *Ibid*.

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

Pertama, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan.

Kedua, pada unsur inilah melekat/letak sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini. Sebagai memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang.

Ketiga, sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialist* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.¹⁵⁴

Tindak Pidana Penghinaan yang terdapat pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk kedalam Tindak Pidana Penghinaan khusus, yang mana perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan dengan media elektronik. Termasuk kedalam Tindak Pidana Penghinaan khusus dikarenakan, pengaturan ketentuan tersebut terdapat diluar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke dalam bab yang berbeda-beda obyek atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan dari masing-masing tindak pidana. Oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan diluar Bab XVI inilah, maka tidak salah disebut sebagai penghinaan khusus. Sebagai bentuk-bentuk penghinaan khusus tentu berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab XVI. Meskipun demikian, masih ada juga sifat yang sama

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 275.

diantara bentuk-bentuk penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat dari obyek penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau “perasaan harga diri” atau “martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang”.¹⁵⁵ Namun demikian, dari sudut perasaan/harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik ini terdapat perbedaan secara mendasar. Diatas telah diterangkan bahwa obyek penghinaan yang diserang dalam penghinaan khusus adalah rasa atau perasaan kelompok/sosial.¹⁵⁶

Pompe menjelaskan bahwa, delik aduan relatif (*Relatieve Klacht Delict*) adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu “*voorwaarde van vervolgbaarheid*” atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.¹⁵⁷ Jadi delik aduan relatif (*Relatieve Klacht Delict*) merupakan suatu kejahatan yang bukan suatu delik aduan (*Relatieve Klacht Delict*) apabila dilakukan, namun karena adanya hal-hal tertentu. Maka kejahatan ini menjadi delik aduan (*Relatieve Klacht Delict*).

Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk kedalam delik aduan relatif (*Relatieve Klacht Delict*) diartikan bahwa apabila terdapat tindak pidana penghinaan yang ditujukan pada kelompok/sosial kemudian ia merasa tersinggung atas perbuatan tersebut (meskipun ia bukan termasuk kelompok/sosial yang dijelek-jelekkkan tersebut), maka ia dapat melapor terhadap pihak yang berwajib.

Mengenai dasar pembuktian, akibat kemajuan teknologi khususnya kemajuan teknologi informasi, ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih menggunakan KUHAP sebagai dasar alat bukti yang sah. Namun, terdapat perbedaan mengenai alat bukti yang sah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun, tidak mengatur secara

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 160.

¹⁵⁶ *Ibid*.

¹⁵⁷ Moeljatno, *op. cit.*, hlm 289.

keseluruhan mengenai alat bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP ayat (1) terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan Saksi (Pasal 185 KUHAP);
2. Keterangan Ahli (Pasal 186 KUHAP);
3. Surat (Pasal 187 KUHAP);
4. Petunjuk (Pasal 188 KUHAP);
5. Keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHAP);

Ketentuan pasal 5 dan 6 memberikan gambaran mengenai barang bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.*
- (4) *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk:*
 - a. *surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;*
dan
 - b. *surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Selanjutnya mengenai dasar alat bukti yang sah, para ahli hukum pidana dalam bukunya memberikan gambaran mengenai alat bukti yang sah menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Keterangan Saksi

Berkenaan dengan sifat *cybercrime* yang *virtual*, maka pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung. Keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain. Kesaksian ini di kenal sebagai *testimonium de auditum* atau *hearsay evidence*. Meskipun kesaksian jenis ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti, akan tetapi dalam praktiknya tetap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan.¹⁵⁸

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku *cybercrime*. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku *cybercrime* dapat

¹⁵⁸ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op. cit.*, hlm. 116.

menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.¹⁵⁹

3. Surat

Merujuk pada terminologinya, surat dalam kasus *cybercrime* mengalami perubahan dari bentuknya yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat *on-line*.¹⁶⁰

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetakannya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹⁶¹

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan pembuktiannya dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

Dalam *cybercrime*, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 117.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 118.

¹⁶¹ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 109.

dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil *print out* data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan.

Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cybercrime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk ditetapkan.¹⁶²

5. Keterangan Terdakwa

Pada praktiknya, perolehan keterangan terdakwa mejadi suatu proses yang sulit dilakukan . hal ini dikarenakan, kemampuan/pengetahuan teknologi informasi penyidik yang terbatas, pelaku *cybercrime* yang sulit untuk diidentifikasi secara pasti, serta kuatnya jaringan di antara sesama pelaku *cybercrime*.

Meskipun bukan tidak mungkin dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadapnya, keterangan terdakwa yang bersifat memberatkan akan sulit diperoleh mengingat seorang pelaku *cybercrime* tidak akan bersedia membocorkan atau membuka rahasia jaringan/kelompok, baik rahasia identitas pelaku lain maupun rahasia cara kerjanya. jika keterangan terdakwa dapat diajukan ke pengadilan dan hakim menilai bahwa keterangan tersebut adalah sah. Kemudian atasnya hakim memperoleh keyakinan, maka terhadapnya terdakwa pelaku *cybercrime* tersebut dapat dikenakan delik-delik KUHP.¹⁶³

Menurut ahli Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat klasifikasi dalam barang bukti Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu barang bukti elektronik dan barang bukti digital.¹⁶⁴

1. Barang bukti elektronik

¹⁶² Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op. cit.*, hlm. 119.

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 120.

¹⁶⁴ Muhammad Nuh Al-Azhar, *op. cit.*, hlm 27-29.

Barang bukti ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual, sehingga investigator dan analis forensik harus sudah memahami serta mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses pencarian (*searching*) barang bukti di TKP.

Jenis-jenis barang bukti elektronik adalah sebagai berikut :

- Computer PC, *laptop/notebook, netbook, tablet;*
- *Handphone, smartphone;*
- *Flashdisk/thumb drive;*
- *Floppydisk;*
- *Harddisk;*
- CD/DVD;
- *Router, switch, hub;*
- Kamera video, CCTV;
- Kamera digital;
- *Digital recorder;*
- *Music/video player, dan lain-lain.*

2. Barang bukti digital

Barang bukti ini bersifat digital yang idekstrak atau di-*recover* dari barang bukti elektronik. Barang bukti ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jenis barang bukti inilah yang dicari oleh analis forensik untuk kemudian dianalisis secara teliti keterkaitan masing-masing *file* dalam rangka mengungkap kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik.

Berikut adalah contoh-contoh barang bukti digital :

- *Audio file*, yaitu *file* yang berisikan suara, music, dan lain-lain, yang biasanya berformat wav, mp3, dan lain-lain.
- *Video file*, yaitu *file* yang memuat rekaman video, baik dari kamera digital, *handphone, handycam*, maupun CCTV. *File video* ini sangat memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan sehingga *file* ini perlu

dianalisis secara detail untuk memastikan bahwa yang ada di *file* tersebut adalah pelaku kejahatan.

- *Image file*, yaitu file gambar digital yang sangat memungkinkan memuat informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kamera dan waktu pembuatannya (*time stamps*).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara barang bukti elektronik dengan barang bukti digital. Barang bukti elektronik berbentuk fisik, sementara barang bukti digital memiliki isi yang bersifat digital.¹⁶⁵

Penjelasan mengenai alat bukti dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang digunakan dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan keberadaan dari alat/media elektronik sebagai alat bukti. Disini dapat dilihat bahwa alat/media elektronik tidak hanya dijadikan sebagai barang bukti saja dalam suatu tindak pidana. Konsekuensinya, hakim dalam membuktikan suatu tindak pidana secara otomatis terikat dengan alat/media elektronik tersebut. Jika dalam KUHAP barang elektronik hanya menjadi sebuah barang bukti saja, Konsekuensinya, hakim dalam membuktikan suatu tindak pidana tidak terikat dengan alat/media elektronik tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi pada ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sanksi yang diberikan yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Kata “dan/atau” berarti hakim dapat memilih salah satu sanksi (pidana penjara atau pidana denda) yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa serta hakim dapat menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut baik pidana penjara maupun denda. Dengan demikian bahwa pengaturan ancaman

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 29.

pidana tindak pidana penghinaan dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan lebih berat, apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat pada ketentuan pasal 310 (1) KUHP.

Dari kedua ketentuan pasal mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan tersebut juga dapat dilihat bahwa ketentuan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *Lex Specialist* dari ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP. Artinya ialah, ketentuan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan khusus mengenai tindak pidana penghinaan, yang juga terdapat pada ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai aturan umum mengenai tindak pidana penghinaan.

Sebagaimana Adami Chazawi menerangkan bahwa, mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialist* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.¹⁶⁶

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, pada halaman 110 menerangkan :

[3.17] “Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau ciber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa

¹⁶⁶ Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 275.

dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP”.

Berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 310 (1) KUHP dan ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan penerapan yang mendasar, meskipun kedua ketentuan tersebut saling berhubungan satu sama lain (sama mengatur mengenai tindak pidana penghinaan). ketentuan pasal 310 (1) KUHP mengatur tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan langsung dan tidak menggunakan media elektronik, sedangkan ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tindak pidana penghinaan. Namun, yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Setelah mencermati uraian penjelasan kedua ketentuan pasal diatas mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan tersebut, dapat dilihat bahwa merupakan perwujudan bentuk pembaharuan dari hukum tanpa harus terjadi suatu kekosongan hukum, bahwa hukum itu luwes mengikuti perkembangan zaman dan tetap kaku sebagai sifat hukum yang tidak dapat ditawar-tawar untuk memberikan keadilan tanpa menghilangkan kepastian hukum terhadap subjek hukum.

Untuk lebih mempermudah mengenai perbedaan penerapan yang terdapat antara ketentuan pasal 310 (1) KUHP dan ketentuan pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mari lihat tabel berikut :

Ketentuan pasal 310 (1) KUHP	Ketentuan pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Mengatur tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan (tanpa menggunakan alat/media)	Mengatur tindak pidana penghinaan yang dilakukan menggunakan alat/media elektronik

Orang perseorangan	Kelompok/golongan tertentu
Delik Aduan Absolut (<i>Absolute Klacht Delict</i>)	Delik Aduan Relatif (<i>Relatieve Klacht Delict</i>)
Ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)	Ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
Alat bukti sesuai dengan KUHAP	Alat bukti sesuai dengan KUHAP. Namun, ada tambahan
Kata “atau” dalam ancaman pidana	Kata “dan/atau” dalam ancaman pidana
Tindak pidana penghinaan umum (<i>Lex Generalist</i>)	Tindak pidana penghinaan khusus (<i>Lex Specialist</i>)

3.2 Perbuatan terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kasus Posisi dan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana yang dibuat oleh penuntut umum. Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.¹⁶⁷

Penuntut umum yang merupakan pejabat negara dalam membuat surat dakwaan harus yang berwenang untuk membuat dakwaan atau yang telah di berikan wewenang untuk membuat suatu surat dakwaan untuk mendakwa seseorang yang telah diduga telah melakukan suatu tindak pidana tertentu yang kemudian dilimpahkan kepada pengadilan. Setiap terdakwa terdapat surat dakwaan tersendiri yang akan di periksa dan diadili oleh pengadilan yang

¹⁶⁷ Osman Simanjutak, *Tehnik Penerapan Surat Dakwaan*, CV. Sumber Ilmu Jaya Jakarta. 1990, hlm. 15.

berwenang untuk mengadili. Pada pasal (1) butir 7 menjelaskan bahwa : “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Bagi penuntut umum, surat dakwaan sebagai obyek (materi) yang diperdebatkan di sidang pengadilan, melalui pemeriksaan yang sejauh mana kebenaran dakwaan penuntut umum. Bagi hakim, surat dakwaan berfungsi bahwa hakim hanya memeriksa dan memutus apa yang tercantum dalam surat dakwaan, hakim harus melakukan pemeriksaan dan putusan sesuai dengan surat dakwaan. Bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar dan bahan pembelaan terhadap dirinya dalam pemeriksaan pengadilan.¹⁶⁸

Sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHAP mengenai pembuatan surat dakwaan, terdapat syarat yang harus terpenuhi, yaitu pada pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP mengenai syarat formil surat dakwaan, yaitu : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengenai syarat materil surat dakwaan, yaitu : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakupi semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan,

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 15

sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁶⁹

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag identitas lengkap Terdakwa dengan Nama Lengkap : Afrizal Bin Alm. Januddin, Tempat Lahir : Gampong Baro, Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 01 April 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA. Tindak pidana penghinaan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21:29 WIB, terdakwa menelpon Saudara Suwardi. J Bin alm. Januddin (suami saksi korban) dan berkata “DI, Kajak Kenoe Siat Kaba Ngon Inong Ramjadah Keno” (“Di, Kamu datang kerumah sebentar dan bawa perempuan Haram Jadah ke rumah sekalian”). Kemudian Saudara Suwardi. J Bin alm. Januddin menjawab “bek pegah yang hana, menyoe na masalah inong ta peselesai dengan cara got” (“jangan berkata kotor, kalau ada masalah dengan perempuan diselesaikan dengan Baik-Baik”) dan setelah itu Saudara Suwardi. J Bin alm. Januddin langsung mematikan telfon genggam (*HP/HandPhone*) tersebut. Dan tidak lama setelah Saudara Suwardi. J Bin alm. Januddin mematikan telfon genggam (*HP/HandPhone*), terdakwa mengirimkan pesan singkat atau *SMS (Short Massage Service)* dari telfon genggam (*HP/HandPhone*) terdakwa sendiri dengan nomor 081360634069 kepada telfon genggam (*HP/HandPhone*) Saudara Suwardi. J Bin alm. Januddin dengan nomor 085276275404 yang berisi kalimat “nyan inong salehah kah inong ramjadah bak lon, kah kapernah di lake cre buet jih. Na kaingat meu tuah jih ? nyoe loen si padan, binatang penurut inong kah lon hana utak. Kajak keuno siat” (“itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, anda ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar”).

Penuntut Umum dalam hal ini telah memenuhi syarat formil surat dakwaan yaitu mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,

¹⁶⁹ Hari Sasongko. *Penuntutan dan Tehnik pembuatan Surat Dakwaan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya. 1988, hlm. 55.

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta telah memenuhi syarat materil surat dakwaan yaitu mengenai uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Penuntut Umum dalam hal ini mendakwa perbuatan terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, surat dakwaan berbentuk alternatif adalah surat dakwaan yang mana dalam susunan surat dakwaannya saling mengecualikan satu sama lainnya. Selanjutnya, dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal menurut *Van Bemmelen*, yaitu :

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan (umpama suatu perbuatan apakah merupakan pencuria ataukah penadahan).
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.¹⁷⁰

Kesatu, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pasal ini merupakan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dengan menggunakan media elektronik. Dikenakannya pasal ini karena mendefinisikan orang yang melakukan penghinaan adalah setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan menghina dan/atau mencemarkan nama baik. Atau.

Kedua, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan pasal 310 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Pasal ini merupakan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dengan cara langsung atau secara lisan. Dikenakannya pasal ini karena mendefinisikan orang

¹⁷⁰ Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eklamasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. 1998, hlm. 120.

yang melakukan penghinaan adalah setiap orang yang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

Kesesuaian Perbuatan Terdakwa

Seperti yang kita ketahui bahwa Hukum pidana Indonesia terdapat *Asas Lex Specialist Derogat Legi Generalist* yang tercantum dalam Pasal 103 yang berbunyi :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya di ancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Asas Lex Specialist Derogat Legi Generalist berarti Peraturan yang lebih Khusus mengenyampingkan peraturan yang Umum, dalam hal ini peraturan yang khusus adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan Peraturan yang Umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal ini juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, yang menjelaskan pada halaman 110 :

[3.17] “Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau ciber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP”.

Dari penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, diatas dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai norma hukum baru mengenai Tindak Pidana Penghinaan namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempertegas pemberlakuan mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan yang terdapat pada KUHP karena adanya karakter khusus yaitu media elektronik. Jadi disini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur segala hal mengenai tindak pidana penghinaan yang termuat dalam KUHP namun yang dilakukan dengan menggunakan sarana media elektronik.

Ketentuan pasal 183 KUHP berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.¹⁷¹

M. Yahya Harahap menerangkan bahwa, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁷²

¹⁷¹ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 254.

¹⁷² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 279.

Ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP menjelaskan, bahwa keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011. Definisi keterangan saksi dalam perkembangannya diperluas. Eddy O.S. Hiariej menerangkan bahwa, dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.¹⁷³

Berkenaan dengan sifat *cybercrime* yang *virtual*, maka pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung. Keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain. Kesaksian ini di kenal sebagai *testimonium de auditum* atau *hearsay evidence*. Meskipun kesaksian jenis ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti, akan tetapi dalam praktiknya tetap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan.¹⁷⁴

Ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

¹⁷³ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 103.

¹⁷⁴ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op. cit.*, hlm. 116.

Eddy O.S. Hiariej menerangkan bahwa, Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya.¹⁷⁵

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag. Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Calang. Terdapat lima (5) orang saksi ialah :

1. Saksi Evi Dawani Binti M.Hamzah;
2. Saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin;
3. Saksi Zakaria Daud Bin Alm.Daud;
4. Saksi Jamaludin Yunus Bin Alm.M.Yunus;
5. Saksi Samduar L.D Bin Lidan.

Kelima (5) saksi tersebut setelah disumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21.29 yaitu saudara Afrizal Bin Alm. Januddin menelpon suami saksi Evi Dawani Binti M.Hamzah (Saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin) dan berkata “DI, Kajak Kenoe Siat Kaba Ngon Inong Ramjadah Keno (Di, Kamu datang kerumah sebentar dan bawa perempuan Haram Jadah ke rumah sekalian);
- Bahwa kemudian Saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin (suami saksi Evi Dawani Binti M.Hamzah) menjawab “bek pegah yang hana, menyoe na

¹⁷⁵ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 111.

masalah inong ta peselesai dengan cara got” (“jangan berkata kotor, kalau ada masalah dengan perempuan diselesaikan dengan Baik-Baik”) dan setelah saksi langsung mematikan telfon;

- Bahwa tidak lama setelah Saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin (suami saksi Evi Dawani Binti M.Hamzah) mematikan telfon, terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin mengirimkan SMS dari *handphone* terdakwa sendiri dengan nomor 081360634069 kepada *handphone* suami saksi dengan nomor 085276275404 yang berisi kalimat “nyan inong salehah kah inong ramjadah bak lon, kah kapernah di lake cre buet jih. Na kaingat meu tuah jih ? nyoe loen si padan, binatang penurut inong kah lon hana utak. Kajak keuno siat” (“itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, anda ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar”);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada kelima (5) saksi dan para Saksi membenarkannya;
- Atas keterangan para saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Keterangan Terdakwa adalah mengenai segala sesuatu tentang perbuatan yang dia lakukan sendiri, ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP).

Eddy O.S. Hiariej menerangkan bahwa, Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian, harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya.¹⁷⁶

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag. Terdakwa dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

¹⁷⁶ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 114.

- Bahwa terdakwa membenarkan yang menjadi korban adalah saudari Evi Dawani Binti M.Hamzah;
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan tindakan tersebut dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin;
- Bahwa terdakwa mengucapkan kata “nyan inong salehah kah inong ramjadah bak lon, kah kapernah di lake cre buet jih. Na kaingat meu tuah jih ? nyoe loen si padan, binatang penurut inong kah lon hana utak. Kajak keuno siat” (“itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, anda ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar”), terhadap saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah;
- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian pencemaran nama baik/penghinaan tersebut menggunakan *Handphone* milik terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkannya;

Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penghinaan menggunakan alat atau sarana elektronik sebagai media untuk menghina korban. Alat atau sarana tersebut selanjutnya disebut sebagai barang bukti, barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Calang.

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung GT-S 5310 Warna Abu-abu No. Imei 359643/05/484260/8;
- 1 (satu) unit *Handphone* Nokia warna hitam No. Imei 359755060238819;
- 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 085276275404;
- 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 081360634069;

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan dengan cara menggunakan *Handphone* sesuai dengan pasal 1.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP serta pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag dapat diperoleh petunjuk sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pembuktian.

Dalam *cybercrime*, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil *print out* data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan. Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cybercrime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk ditetapkan.¹⁷⁷ Dapat di simpulkan bahwa dalam kasus ini terdapat alat bukti yang sah, yaitu : Keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang akan melahirkan alat bukti petunjuk untuk menguatkan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara tersebut.

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag, Majelis Hakim berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling berkesesuaian dan berhubungan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi korban adalah adik iparnya sendiri;
- Bahwa benar peristiwa penghinaan tersebut terjadi di Desa Gampong Baro kec.Setia Bakti kab.Aceh Jaya;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saudari Evi Dawani Binti M.Hamzah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin suami korban;

¹⁷⁷ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op. cit.*, hlm. 119.

- Bahwa benar terdakwa mengucapkan kata “nyan inong salehah kah inong ramjadah bak lon, kah kapernah di lake cre buet jih. Na kaingat meu tuah jih ? nyoe loen si padan, binatang penurut inong kah lon hana utak. Kajak keuno siat” (“itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, anda ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar”), terhadap saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban karena terdakwa emosi dan sudah tidak dianggap seperti siapa-siapa lagi dalam hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadian penghinaan tersebut menggunakan Handphone milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sebelumnya sudah pernah terjadi selisih paham dan sudah selesai secara kekeluargaan dan terdakwa sudah tidak ingat lagi permasalahan dan waktu dan tempat kejadian;
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya;

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag, Majelis Hakim berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan telah terungkap fakta-fakta hukum yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016. Selanjutnya diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang serta Terdakwa Pada Pengadilan Negeri Calang.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan);
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-S 5310 Warna Abu-abu No. Imei 359643/05/484260/8;
 - 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 081360634069; Dikembalikan kepada Terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. Imei 359755060238819;
 - 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 085276275404; Dikembalikan kepada Saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Berdasarkan pada Putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag, Penuntut Umum dalam tindak pidana penghinaan tersebut mendakwa terdakwa atas nama lengkap Afrizal Bin Alm. Januddin dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif. Mengenai surat dakwaan berbentuk Alternatif tersebut, Hakim (konsekwensi pembuktiannya) bebas dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Setiap unsur pasal selalu ada keterkaitan satu sama lain Menurut adami chazawi “Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana.”¹⁷⁸

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, seperti halnya memeriksa keterangan para saksi,

¹⁷⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 270.

terdakwa serta barang bukti. Dari pemeriksaan sebelumnya tersebut akan lahir fakta persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan secara teliti mempertimbangkan kesalahan perbuatan terdakwa.

Pertimbangan Hakim bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Karena pada bagian pertimbangan hakim itulah yang menjadi nyawa dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan hakim yang cukup dapat menimbulkan adanya suatu upaya hukum baik itu upaya hukum banding maupun kasasi yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁷⁹

Berdasarkan pada putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag, Majelis Hakim menjelaskan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 tahun 2008, atau;
- Kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa Dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP;

¹⁷⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 111.

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal;
3. Yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, serta identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa mengucapkan kata lewat sms “nyan inong salehah kah inong ramjadah bak lon, kah kapernah di lake cre buet jih. Na kaingat meu tuah jih ? nyoe loen si padan, binatang penurut inong kah lon hana utak. Kajak keuno siat” (“itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, anda ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar”), terhadap Saksi Suwardi yang ditunjukkan kepada saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah;

Menimbang, bahwa kata-kata yang dikatakan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara mengirimkannya melalui sms kepada saksi Suwardi yang merupakan suami Saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menyerang kehormatan Saksi

korban Evi Dawani Binti M.Hamzah dikarenakan didalam kata-kata tersebut terdakwa telah melakukan menuduh suatu hal kepada saksi korban;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur Yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa saat terdakwa mengirimkan sms dengan kata “nyan inong salehah kah inong ramjadah bak lon, kah kapernah di lake cre buet jih. Na kaingat meu tuah jih ? nyoe loen si padan, binatang penurut inong kah lon hana utak. Kajak keuno siat” (“itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, anda ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar”), ke handphone Saksi Suwardi yang kata-katanya ditunjukkan kepada saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah, secara tidak langsung hal tersebut diketahui secara umum/ orang lain dalam hal ini orang lain yaitu suami saksi Korban, Sdr. Suwardi. J Bin Alm. Januddin;

Dengan demikian unsur yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan. Dan sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan tersebut maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Berdasarkan penjelasan uraian mengenai pertimbangan Majelis Hakim, Penulis kurang sependapat dengan Majelis Hakim yang lebih mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu mengenai Pasal 310 ayat (1) KUHP. Hal tersebut dikarenakan, Pada ketentuan pasal 103 KUHP yang berbunyi : *“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya di ancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”* Dari bunyi ketentuan pasal 103 KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa adanya Asas *Lex*

Specialist Derogat Legi Generalist yaitu peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, dalam hal ini peraturan yang khusus adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan yang umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Serta menurut penulis, Majelis hakim kurang mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan dengan perbuatan terdakwa terkait dengan kesesuaian dengan unsur pasal Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik mengenai dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa, yaitu :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan menggunakan *Handphone* milik terdakwa kepada saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin suami korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin suami korban.
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya.

Berpangkal pada penjelasan ketentuan pasal 103 KUHP diatas dapat dilihat bahwa, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terlebih dahulu ketimbang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti yang kita ketahui, bahwa ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal;
3. Yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum;

1. Unsur Barang Siapa.

Maksud dari unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag. identitas lengkap Terdakwa dengan Nama Lengkap : Afrizal Bin Alm. Januddin, Tempat Lahir : Gampong Baro, Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 01 April 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA.

Selama dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, serta terdakwa tidak ada nota keberatan atas uraian identitas terdakwa, hal ini telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum.

Dengan demikian menurut penulis, unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal.

Maksud dari unsur ini adalah melakukan tindak pidana penghinaan ini berarti dengan menggunakan suatu tuduhan terhadap subjek hukum lain yang mana tuduhan tersebut belum tentu kebenarannya. Perbuatan yang dituduhkan ini harus berdaya mengurangi kehormatan atau nama baik si korban.¹⁸⁰ ucapan seperti itu termasuk perbuatan yang dituduhkan dalam pencemaran. Meskipun tidak secara langsung/tegas menyebut bentuk perbuatan tertentu, tetapi di dalamnya telah ada mengandung makna perbuatan tertentu bukan perbuatan lain, dan tuduhan perbuatan tersebut sudah mempermalukan orang yang dituju. Apabila unsur pasal 310 ayat 1 lainnya telah ada, maka orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu telah dapat dipidana karena pencemaran.¹⁸¹

¹⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op, Cit.*, hlm. 100.

¹⁸¹ Adami Chazawi, *Op, Cit.*, hlm. 87.

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag. dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa mengucapkan kata lewat sms “nyan inong salehah kah inong ramjadah bak lon, kah kapernah di lake cre buet jih. Na kaingat meu tuah jih ? nyoe loen si padan, binatang penurut inong kah lon hana utak. Kajak keuno siat” (“itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, anda ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar”), terhadap Saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin yang ditunjukkan kepada saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah. Kata-kata yang dikatakan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara mengirimkannya melalui sms kepada saksi Suwardi yang merupakan suami Saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menyerang kehormatan Saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah dikarenakan didalam kata-kata tersebut terdakwa telah melakukan menuduh suatu hal kepada saksi korban. Terdakwa tidak ada nota keberatan atas kata-kata yang dikatakan dengan cara mengirimkannya melalui sms kepada saksi Suwardi yang merupakan suami Saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah.

Dengan demikian menurut penulis, unsur dengan sengaja menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur Yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum.

Maksud dari unsur ini adalah penempatan unsur maksud dalam rumusan pencemaran tersebut, adalah semata-mata untuk menegaskan (*stressing*) bahwa, perbuatan menyerang bukan sekedar disadari sebagai mencemarkan orang saja, atau bukan untuk tujuan lain, tetapi satu-satunya maksud adalah agar diketahui umum. Hal ini terbukti dalam rumusan yang dicantumkananya perkataan terang (*kenlijk*), lengkapnya maksudnya terang agar diketahui umum (*met het kenlijk om daaraan ruchtbaarheid te geven*). Bahwa sifat pencemarannya memang terletak pada “diketahui umum”, walaupun diketahui umum bukan unsur yang harus secara objektif telah timbul, karena unsur diketahui umum hanyalah sekedar

dituju oleh maksud saja.¹⁸² Harus diartikan maksud yang sangat kuat untuk menghinakan orang, maksud yang sangat kuat itu diperlihatkan secara jelas/terang dari caranya menuduh melakukan perbuatan tertentu. Maksud terang sebagai maksud yang sangat kuat merupakan maksud satu-satunya untuk menghinakan orang, tidak ada maksud lain yang patut. Kalau ada maksud lain yang patut, akibat terhinanya itu sebagai akibat yang tidak dapat dihindari demi untuk mencapai tujuan yang patut tersebut, maka disini tidak ada maksud terang agar diketahui umum.¹⁸³

Perbuatan mendistribusikan adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.¹⁸⁴ Perbuatan mentransmisikan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.¹⁸⁵

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag. dipersidangan terungkap fakta, bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut menggunakan Handphone milik terdakwa, Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin suami korban, dengan kata “nyan inong salehah kah inong ramjadah bak lon, kah kapernah di lake cre buet jih. Na kaingat meu tuah jih ? nyoe loen si padan, binatang penurut inong kah lon hana

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm. 267.

¹⁸⁵ *Ibid*. Hlm. 269.

utak. Kajak keuno siat” (“itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, anda ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar”), ke handphone Saksi Suwardi yang kata-katanya ditunjukkan kepada saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah, bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya. Terdakwa tidak ada nota keberatan atas perbuatan penghinaan menggunakan Handphone milik terdakwa yang dilakukan dengan cara mengirimkan sms kepada saksi Suwardi yang merupakan suami Saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah.

Terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan tersebut tidak secara lisan atau secara langsung kepada korban, melainkan dengan cara menggunakan Handphone milik terdakwa, dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms). Handphone merupakan perangkat elektronik. perbuatan terdakwa adalah perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya sebagaimana ketentuan unsur pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan demikian menurut penulis, unsur yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Menurut pemikiran penulis, akan lebih sependapat dengan Majelis hakim apabila lebih mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu mengenai Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut berdasarkan pada fakta persidangan yang diperoleh dari proses pemeriksaan sidang pengadilan oleh Majelis Hakim, lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terdapat pada dakwaan kesatu penuntut umum, mengenai Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang apabila unsurnya diuraikan beserta kesesuai dengan fakta persidangan mengenai perbuatan terdakwa, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Setiap subjek hukum yang telah cakap hukum menurut hukum, yang melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag. identitas lengkap Terdakwa dengan Nama Lengkap : Afrizal Bin Alm. Januddin, Tempat Lahir : Gampong Baro, Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 01 April 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA.

Selama dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, serta identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Menghendaki (adanya niat) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang dan diancam dengan hukuman.

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi. Bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 271.

Hubungan yang dekat dengan unsur tanpa hak dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur :

- Pertama secara objektif.

Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana.

- Kedua secara subjektif.

Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). *MvT WvS* Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam *MvT WvS* Belanda tersebut, Jan Rummelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya : apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.¹⁸⁷

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar kejadian penghinaan tersebut menggunakan Handphone milik terdakwa. Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 271.

Bahwa kata-kata yang dikatakan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara mengirimkannya melalui sms kepada saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin yang merupakan suami Saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak untuk menyerang kehormatan Saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah dikarenakan didalam kata-kata tersebut terdakwa telah melakukan menuduh suatu hal kepada saksi korban.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Melakukan perbuatan untuk menyebarkan sesuatu hal supaya dapat diketahui oleh subjek hukum lain (umum/publik), dengan menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa, pada pasal 1 angka 1, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian pada angka 4, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau

beberapa tempat.¹⁸⁸ Sedangkan, menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).¹⁸⁹

Adami Chazawi menyatakan bahwa :

- perbuatan mendistribusikan adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.¹⁹⁰
- perbuatan mentransmisikan Adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu - mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.¹⁹¹
- Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.¹⁹²

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut menggunakan Handphone milik terdakwa, Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Suwardi. J Bin Alm. Januddin suami korban, Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya.

4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung sesuatu yang dapat merendahkan harga diri subjek hukum lain.

Ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan tindak pidana Pasal

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm. 267.

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm. 268.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 267.

¹⁹¹ *Ibid*, hlm. 269.

¹⁹² *Ibid*. Hlm. 269.

27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Pertama, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan.
- Kedua, pada unsur inilah melekat/letak sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini. Sebagai memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang.
- Ketiga, sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialist* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.¹⁹³

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut menggunakan Handphone milik terdakwa, Bahwa benar terdakwa mengucapkan kata-kata lewat sms “nyan inong salehah kah inong ramjadah bak lon, kah kapernah di lake cre buet jih. Na kaingat meutuah jih ? nyoe loen si padan, binatang penurut inong kah lon hana utak. Kajak keuno siat” (“itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, anda ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar”), terhadap saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah ke handphone Saksi Suwardi yang kata-katanya ditunjukkan kepada saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah, secara tidak langsung hal tersebut diketahui secara umum/orang lain dalam hal ini orang lain yaitu suami saksi Korban, Sdr. Suwardi. J Bin Alm. Januddin dan merendahkan harga diri subjek hukum lain yaitu saudara saksi korban Evi Dawani Binti M.Hamzah, Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya.

¹⁹³ *Ibid*, hlm. 275.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemedanan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.¹⁹⁴ Ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menerangkan, jika pengadilan dalam hal ini adalah hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili setelah diperoleh fakta persidangan yang didapat dari serangkaian proses pemeriksaan pengadilan dan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana tertentu sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum maka haruslah dijatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut yang terdapat dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum, semua unsur-unsur pasalnya lebih berkesesuaian dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam fakta persidangan, serta dihubungkan dengan teori-teori hukum.

Maka berdasarkan uraian penjelasan diatas, mengingat Asas *Lex Specialist Derogat Legi Generalist* (Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum), mengingat teori-teori Hukum Pidana, mengingat telah dilakukannya pemeriksaan alat bukti, barang bukti yang sah, mengingat terungkapnya fakta persidangan dan kesesuaian perbuatan terdakwa. Menurut penulis, Majelis Hakim haruslah lebih mempertimbangkan dan selanjutnya menjatuhkan ketentuan pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan kesatu dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag.

¹⁹⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan penerapan mengenai ketentuan pasal 310 (1) KUHP dan ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun kedua ketentuan tersebut sama mengatur mengenai tindak pidana penghinaan. Ketentuan pasal 310 (1) KUHP mengatur tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara langsung (lisan) tanpa menggunakan media elektronik. Sedangkan, ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penghinaan yang dilakukan menggunakan media elektronik, baik itu tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Ketentuan pasal 310 (1) KUHP dan ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sama-sama menggunakan KUHAP. Yang membedakan pada Ketentuan pasal 310 (1) KUHP, alat/media elektronik bukan merupakan alat bukti melainkan hanya barang bukti saja, jadi Hakim dalam hal ini tidak terikat dengan alat/media elektronik. Berbeda dengan ke ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat/media elektronik merupakan alat bukti dan barang bukti yang sah. Konsekuensinya, hakim secara otomatis terikat pada alat/media elektronik tersebut.
2. Unsur pasal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum (Ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP) kurang sesuai dengan unsur pasal dan fakta persidangan mengenai perbuatan terdakwa yang dihubungkan dengan *Asas Lex Specialist Derogat Legi Generalis* teori-teori hukum dan dasar-dasar hukum. Hal tersebut dikarenakan oleh, terdakwa dalam melakukan tindak pidana penghinaan menggunakan Handphone milik terdakwa, dengan cara

mengirimkan pesan singkat (sms). Handphone yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penghinaan merupakan media elektronik. Seperti yang kita ketahui bahwa, terdapat beberapa tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk didalamnya yaitu tindak pidana penghinaan yang menggunakan sarana elektronik.

Berdasarkan penjelasan diatas, perbuatan terdakwa lebih sesuai dengan dakwaan kesatu penuntut umum (Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) mengenai unsur pasal dan fakta persidangan mengenai perbuatan terdakwa lebih berkesesuaian yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan dasar-dasar hukum.

4.2 Saran

1. Penegak hukum seharusnya lebih memahami mengenai teori-teori hukum dan dasar-dasar hukum yang termuat dalam undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana, baik yang di atur dalam undang-undang umum dan undang-undang khusus. Serta lebih cermat mengenai perbuatan terdakwa, fakta persidangan serta unsur pasal dalam dakwaan. Hal tersebut agar terjadi, lebih sesuaiannya antara perbuatan terdakwa, fakta persidangan dan unsur pasal yang didakwakan. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan penerapan tindak pidana penghinaan yan terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Hakim seharusnya lebih teliti dalam mempertimbangkan fakta persidangan dengan unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut umum, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum mengenai suatu tindak pidana tertentu. Hal ini dikarenakan, agar majelis hakim lebih tepat menjatuhkan/memutus unsur pasal dan fakta persidangan lebih berkesesuaian dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang.
- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2003, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Per-kata*, CV. Haikal Media Centre, Bandung.
- Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law- Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djoko Prakoso. 1998, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eklamasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hari Sasongko. 1988, *Penuntutan dan Tehnik pembuatan Surat Dakwaan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Kuffal HMA, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Cyber CyberCrime*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 1969, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta.
- Osman Simanjutak, 1990, *Tehnik Penerapan Surat Dakwaan*, CV. Sumber Ilmu Jaya Jakarta.

- PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : studi kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Tresna, 1959, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta.
- Wawan Tunggal Alam, 2012, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- , 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843).

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag.



PUTUSAN
NOMOR : 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas II Calang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas namaTerdakwa :

Nama Lengkap : AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN;
Tempat Lahir : Gampong Baro;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 01 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum (Tahanan Rutan) tanggal 20 Januari 2016, Nomor: PRINT-15/N.1.24/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 08 Februari 2016;
3. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2016, Nomor: PRINT-24/N.1.24/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 08 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Calang tanggal 03 Februari 2016 No. 4/Pen.Pid/2016/PN.Cag sejak tanggal tanggal 03 Februari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016;

Dalam perkara iniTerdakwa menyatakan tidak didampingi dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan tersebut walaupun hak akan itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, antara lain :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor : 4/Pen.Pid/2016/PN.Cag tanggal 03 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor: 4/ Pen.Pid/2016/PN. Cag tanggal 03 Februari 2016 tentang Hari Sidang Pertama;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Calang Nomor : B-115/N.1.24/Epp.2/02/2016 tertanggal 03 Februari 2016 atas nama terdakwa AFRIZAL Bin Alm. JANUDDIN;
- Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan ke persidangan;
- Setelah mendengar :
 - a. Pembacaan surat dakwaan penuntut Umum di persidangan;
 - b. Keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM/02567/Euh/CLG/02/2016, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, yang pada pokoknyasebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Bin Alm. Januddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama Baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat 1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-S 5310 Warna Abu-abu No. Imei 359643/05/484260/8;
 - 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 081360634069;
Dikembalikan kepada Terdakwa Afrizal;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. Imei 359755060238819;
 - 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 085276275404;
Dikembalikan kepada Saksi Suwardi;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan, agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan mengemukakan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;



Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM/02/Euh/CLG/01/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AFRIZAL Bin Alm JANUDDIN pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21:29 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Desa Gampong Baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21:29 WIB terdakwa menelpon sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin (suami saksi korban) dan berkata DI, Kajak Kenoe Siat Kaba Ngon Inong Ramjadah Keno (Di, Kamu datang kerumah sebentar dan bawa perempuan Haram Jadah ke rumah sekalian). Kemudian sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin menjawab BEK PEGAH YANG HANA, MENYOENA MASALAH INONG TA PESELESAI DENGAN CARA YANG GOT (jangan berkata kotor, kalau ada masalah dengan perempuan diselesaikan dengan Baik-Baik) dan setelah itu sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin langsung mematikan telfon tersebut. Dan tidak lama setelah sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin mematikan telfon, terdakwa mengirimkan SMS dari handphone terdakwa sendiri dengan nomor 081360634069 kepada handphone sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin dengan nomor 085276275404 yang berisi kalimat NYAN INONG SALEHAH KAH INONG RAMJADAH BAK LON, KAH KAPERNAH DI LAKE CRE BUET JIH. NA KAINGAT MEU TUAH JIH ? NYOE LOEN SI PADAN, BINATANG MENURUT INONG KAH LON HANA UTAK. KAJAK KEUNO SIAT (itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, ada ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar);



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AFRIZAL Bin Alm JANUDDIN pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21:29 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Desa Gampong Baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21:29 WIB terdakwa menelpon sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin (suami saksi korban) dan berkata DI, Kajak Kenoe Siat Kaba Ngon Inong Ramjadah Keno (Di, Kamu datang kerumah sebentar dan bawa perempuan Haram Jadah ke rumah sekalian). Kemudian sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin menjawab BEK PEGAH YANG HANA, MENYOE NA MASALAH INONG TA PESELESAI DENGAN CARA YANG GOT (jangan berkata kotor, kalau ada masalah dengan perempuan diselesaikan dengan Baik-Baik) dan setelah itu sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin langsung mematikan telfon tersebut. Dan tidak lama setelah sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin mematikan telfon, terdakwa mengirimkan SMS dari handphone terdakwa sendiri dengan nomor 081360634069 kepada handphone sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin dengan nomor 085276275404 yang berisi kalimat NYAN INONG SALEHAH KAH INONG RAMJADAH BAK LON, KAH KAPERNAH DI LAKE CRE BUET JIH. NA KAINGAT MEU TUAH JIH ? NYOE LOEN SI PADAN, BINATANG MENURUT INONG KAH LON HANA UTAK. KAJAK KEUNO SIAT (itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, ada ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP;



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni:

1. Saksi EVI DAWANI Binti M.HAMZAH, setelah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu abang ipar Saksi.
- Bahwa permasalahan/perselisihan tersebut dimulai pada bulan Desember 2014 pada saat ada acara MTQ;
- Bahwa pada saat itu saksi masak dan masakannya di nilai tidak enak oleh istri terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21.29 yaitu saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN menelpon suami saksi dan berkata "DI, Kajak Kenoe Siat Kaba Ngon Inong Ramjadah Keno (Di, Kamu datang kerumah sebentar dan bawa perempuan Haram Jadah ke rumah sekalian);
- Bahwa kemudian suami saksi menjawab BEK PEGAH YANG HANA, MENYOE NA MASALAH INONG TA PESELESAI DENGAN CARA YANG GOT (jangan berkata kotor, kalau ada masalah dengan perempuan diselesaikan dengan Baik-Baik) dan setelah itu suami saksi langsung mematikan telfon;
- Bahwa tidak lama setelah suami saksi mematikan telfon, terdakwa mengirimkan SMS dari handphone terdakwa sendiri dengan nomor 081360634069 kepada handphone suami saksi dengan nomor 085276275404 yang berisi kalimat NYAN INONG SALEHAH KAH INONG RAMJADAH BAK LON, KAH KAPERNAH DI LAKE CRE BUET JIH. NA KAINGAT MEU TUAH JIH ? NYOE LOEN SI PADAN, BINATANG MENURUT INONG KAH LON HANA UTAK. KAJAK KEUNO SIAT (itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, ada ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar);
- Bahwa saksi menjelaskan sudah berulang kali bermasalah dengan saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN beserta istrinya saudari MUNIRA, dan diujung



permasalahan itu dari pihak keluarga saya dan pihak keluarga AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN sudah melakukan perdamaian keluarga;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 dan saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN sudah melakukan perdamaian secara adat didesa tempat saksi berdomisili yang dihadiri oleh 20 orang yang tinggal didesa tersebut dan dipimpin oleh saudara ABDUL RAZIK sebagai ketua Tuha Peut Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jayadan dari hasil rapat tersebut tidak ada penyelesaian dikarenakan saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN tidak mau menuruti adat yang ada di Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya; Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUWARDI. J Bin Alm. JANUDDIN, setelah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku yaitu abang kandung sendiri.
- Bahwa benar permasalahan/perselisihan dimulai dari akhir bulan Desember 2014 saat ada acara MTQ, saat itu saksi masak dan masakanya di nilai tidak enak oleh istri terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian Pencemaran nama baik/penghinaan tersebut karena waktu itu di SMS oleh saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN ke Hand Phone milik saksi;
- Bahwa saksi orang pertama yang melihat isi SMS tersebut dan kemudian saksi baru memperlihatkan kepada korban yaitu istri saksi saudari EVI DAWANI Binti M.HAMZAH;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara pak geuchik An.Samsuar L.D,saudara ZAKARIA M.DAUD Kadus serta JAMALUDDIN Tokoh pemuda Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21.29 yaitu saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN menelpon saksi dan berkata “DI, Kajak Kenoe Siat Kaba Ngon Inong Ramjadah Keno (Di,



Kamu datang kerumah sebentar dan bawa perempuan Haram Jadah ke rumah sekalian);

- Bahwa kemudian saksi menjawab BEK PEGAH YANG HANA, MENYOE NA MASALAH INONG TA PESELESAI DENGAN CARA YANG GOT (jangan berkata kotor, kalau ada masalah dengan perempuan diselesaikan dengan Baik-Baik) dan setelah itu suami saksi langsung mematikan telfon;
- Bahwa tidak lama setelah saksi mematikan telfon, terdakwa mengirimkan SMS dari handphone terdakwa sendiri dengan nomor 081360634069 kepada handphone saksi dengan nomor 085276275404 yang berisi kalimat NYAN INONG SALEHAH KAH INONG RAMJADAH BAK LON, KAH KAPERNAH DI LAKE CRE BUET JIH. NA KAINGAT MEU TUAH JIH ? NYOE LOEN SI PADAN, BINATANG MENURUT INONG KAH LON HANA UTAK. KAJAK KEUNO SIAT (itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, ada ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZAKARIA DAOD Bin Alm.DAOD, setelah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara terdakwa namun cuma punya hubungan satu kampung.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi tapi tepatnya pada Tahun 2015 yang bertempat dirumah saksi korban EVI DAWANI Binti M.HAMZAH yang bertempat tinggal di Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar ucapan dari saudari EVI DAWANI Binti M.HAMZAH dan SUWARDI. J Bin Alm. JANUDDIN dengan mengatakan “ramjadah” dan setelah itu saksi memastikan ucapan tersebut dan pergi kerumah terdakwa AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN dan saudara AFRIZAL membenarkan ucapan yang tidak sopan tersebut;



- Bahwa saksi menjelaskan pernah mencoba menyelesaikan perkara tersebut yang mana tidak saksi ingat lagi hari dan tanggalnya di Balai Desa dengan tujuan berdamai akan tetapi saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN tidak ada itikad baik kepada saksi korban EVI DAWANI Binti M.HAMZAH yang waktu itu turut dihadirkan aparat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak ada kesimpulan yang didapat;
 - Bahwa saksi menerangkan Saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN pernah mengatakan kepada saksi “bahwa apa yang menjadi tuntutan dari EVI DAWANI Binti M.HAMZAH yaitu pembayaran uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan tujuan menutup malu” akan tetapi saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN tidak mau membayar dan mengatakan “Jangankan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),seribu rupiah pun saya tidak mau bayar,kemanapun dibawa perkara ini saya siap;
 - Bahwa atas ucapan saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN saksi korban merasa keberatan dan dipermalukan serta menjatuhkan harga diri sehingga melaporkan kasus ini ke POLRES ACEH JAYA untuk proses lebih lanjut;
Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi JAMALUDIN YUNUS Bin Alm.M.YUNUS, setelah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar punya hubungan keluarga dengan saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN dan SUWARDI. J Bin Alm. JANUDDIN yaitu saksi adalah abang sepupu dari pada terdakwa dan Saksi SUWARDI;
 - Bahwa saksi Mengetahui kejadian tersebut karena saudara SUWARDI. J Bin Alm. JANUDDIN meminta saya datang kerumahnya pada malam hari yang mana saudara saksi tidak ingat lagi kapan waktunya;
 - Bahwa setelah saksi sampai dirumah saudara SUWARDI. J Bin Alm. JANUDDIN,kemudian saudara SUWARDI meminta saya untuk datang kerumah saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN untuk berdamai dengan saudara SUWARDI.dan saksi menanyakan berdamai dalam masalah apa, dan selanjutnya saudara SUWARDI menjelaskan “karena Istri AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN mengatakan mertua saudara SUWARDI masakannya tidak



enak untuk acara MTQ yang dilaksanakan di Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya;

- Bahwa saudara SUWARDI meminta saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN meminta maaf kepada mertua SUWARDI dan jika saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN tidak mau meminta maaf kepada mertua SUWARDI maka mertua SUWARDI akan datang kemari;
- Bahwa saksi selanjutnya mendatangi rumah saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN dan saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN menjawab “tidak apa-apa,datang aja kesini biar kita selesaikan sama-sama disini, dan tiba-tiba istri AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN menghampiri dan menangis,dan selanjutnya saksi merasa tidak enak dan meminta izin untuk pulang;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu pasti antara keluarga AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN dan keluarga SUWARDI sering bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui ada rapat perdamaian di Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya,yaitu perdamaian antara keluarga AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN dan keluarga SUWARDI namun saksi tidak hadir karena ada ketua pemuda yang menghadirinya dan saksi tidak mengetahui rapat tersebut berdamai dalam masalah apa;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SAMDUAR L.D Bin LIDAN, setelah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi Mengatahui kejadian tersebut karena ayah kandung saudari EVI DAWANI Binti M.HAMZAH datang kerumah saksi menceritakan secara langsung apa yang terjadi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ayah kandung EVI DAWANI Binti M.HAMZAH tidak menerima bahwa saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN mengatakan anaknya saudari EVI DAWANI Binti M.HAMZAH “EVI DAWANI ANEUK HARAM JADAH, karena ayah kandung EVI DAWANI menikah dengan istrinya secara sah,dan dihadiri oleh saksi-saksi;
- Bahwa selanjutnya ayah EVI DAWANI melimpahkan masalah tersebut kepada saksi karena saudara saksi adalah perangkat desa di Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya;



- Bahwa saksi menerangkan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut:
 - a. saksi mengumpulkan perangkat desa lainnya yang dihadiri oleh ABDUL RAZIK, sdr. BUSRIADI, sdr.ZAKARIA M.DAUD;
 - b. selanjutnya saksi bermusyawarah dengan perangkat desa tersebut dan kemudian datang kerumah sdr.AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN dan menanyakan apa benar saduara AFRIZAL mengatakan “HARAM JADAH” kepada saudari EVI DAWANI;
 - c. selanjutnya saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN membenarkan kejadian tersebut dan mengakui telah mengirim pesan singkat (SMS) kepada saudara SUWARDI. J Bin Alm. JANUDDIN;
 - d. selanjutnya keesokan harinya saksi memberitahukan kepada ayah kandung EVI DAWANI pengakuan dari saudara AFRIZAL, setelah itu pihak ayah kandung EVI DAWANI meminta untuk menuntut saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN;
 - e. selanjutnya saksi mengatakan agar masalah ini diceritakan juga kepada perangkat desa dan tokoh pemuda Desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya di Balai desa terhadap tuntutan kepada saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN;
 - f. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi bersama perangkat desa lainnya beserta keluarga EVI DAWANI Binti M.HAMZAH duduk rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Balai desa Gampong Baro Kec.Setia Bakti Kab.Aceh Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan hasil rapat ,dan hasil tuntutan dari keluarga EVI DAWANI Binti M.HAMZAH adalah karena keluarga keluarga EVI DAWANI Binti M.HAMZAH merasa malu dengan ucapan AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN;
- Bahwa untuk menutup rasa malu keluarga EVI DAWANI Binti M.HAMZAH,maka keluarga EVI DAWANI Binti M.HAMZAH meminta saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN mengisi uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi selanjutnya memberitahukan hasil rapat dan tuntutan keluarga keluarga EVI DAWANI Binti M.HAMZAH kepada saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN, selanjutnya saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN



mengatakan “Jangankan Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah),seribu rupiah pun saya tidak mau bayar”;

- Bahwa saksi selanjutnya memberitahukan kepada keluarga korban EVI DAWANI Binti M.HAMZAH hasil pembicaraan saudara saksi dengan saudara AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, akan tetapi terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut dengan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa AFRIZAL Bin Alm.JANUDDIN dan terdakwa dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu saksi korban adalah adik iparnya sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi di Desa Gampong Baro kec.Setia Bakti kab.Aceh Jaya dan namun saudara terdakwa tidak ingat lagi waktu dan kejadian peristiwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan yang menjadi korban adalah saudari EVI DAWANI Binti M.HAMZAH;
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan tindakan tersebut dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi SUWARDI. J Bin Alm. JANUDDIN;
- Bahwa terdakwa mengucapkan kata “NYAN INONG SALEHAH KAH INONG RAMJADAH BAK LON, KAH KAPERNAH DI LAKE CRE BUET JIH. NA KAINGAT MEU TUAH JIH ? NYOE LOEN SI PADAN, BINATANG MENURUT INONG KAH LON HANA UTAK. KAJAK KEUNO SIAT (itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, ada ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar), terhadap saksi korban EVI DAWANI Binti M.HAMZAH;



- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan hal tersebut kepada saksi korban karena terdakwa emosi dan sudah tidak dianggap seperti siapa-siapa lagi dalam hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian pencemaran nama baik/penghinaan tersebut menggunakan Handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya sudah pernah terjadi selisih paham dan sudah selesai secara kekeluargaan dan terdakwa sudah tidak ingat lagi permasalahan dan waktu dan tempat kejadian;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Calang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-S 5310 Warna Abu-abu No. Imei 359643/05/484260/8;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. Imei 359755060238819;
- 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 085276275404;
- 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 081360634069;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi korban adalah adik iparnya sendiri;
- Bahwa benar peristiwa penghinaan tersebut terjadi di Desa Gampong Baro kec. Setia Bakti kab. Aceh Jaya;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saudari EVI DAWANI Binti M.HAMZAH;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi SUWARDI. J Bin Alm. JANUDDIN suami korban;
- Bahwa benar terdakwa mengucapkan kata “NYAN INONG SALEHAH KAH INONG RAMJADAH BAK LON, KAH KAPERNAH DI LAKE CRE BUET JIH. NA KAINGAT MEU TUAH JIH ? NYOE LOEN SI PADAN, BINATANG MENURUT INONG KAH LON HANA UTAK. KAJAK KEUNO SIAT (itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu



sudah diminta pisah sama dia,ada ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar), terhadap saksi korban EVI DAWANI Binti M.HAMZAH;

- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban karena terdakwa emosi dan sudah tidak dianggap seperti siapa-siapa lagi dalam hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadian penghinaan tersebut menggunakan Handphone milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sebelumnya sudah pernah terjadi selisih paham dan sudah selesai secara kekeluargaan dan terdakwa sudah tidak ingat lagi permasalahan dan waktu dan tempat kejadian;
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwaterdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 tahun 2008, atau;
- Kedua Pasal 310 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diriterdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa Dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu Pasal 310 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat 1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal;
3. Yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, serta identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

2 Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa mengucapkan kata lewat sms "NYAN INONG SALEHAH KAH INONG RAMJADAH BAK LON, KAH KAPERNAH DI LAKE CRE BUET JIH. NA KAINGAT MEU TUAH JIH ? NYOE LOEN SI PADAN, BINATANG MENURUT INONG KAH LON HANA UTAK. KAJAK KEUNO SIAT(itu perempuan solehah kamu,perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia,ada ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar), terhadap Saksi Suwardi yang ditunjukkan kepada saksi korban EVI DAWANI Binti M.HAMZAH;



Menimbang, bahwakata-kata yang dikatakan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara mengirimkannya melalui sms kepada saksi Suwardi yang merupakan suami Saksi korban Evi Dawani adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menyerang kehormatan Saksi korban Evi Dawani dikarenakan didalam kata-kata tersebut terdakwa telah melakukan menuduh suatu hal kepada saksi korban;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal telah terpenuhi dan terbukti;

3 Unsur Yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa saat terdakwa mengirimkan sms dengan kata “NYAN INONG SALEHAH KAH INONG RAMJADAH BAK LON, KAH KAPERNAH DI LAKE CRE BUET JIH. NA KAINGAT MEU TUAH JIH ? NYOE LOEN SI PADAN, BINATANG MENURUT INONG KAH LON HANA UTAK. KAJAK KEUNO SIAT (itu perempuan solehah kamu,perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia,ada ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar) ke handphone Saksi Suwardi yang kata-katanya ditunjukan kepada saksi korban EVI DAWANI Binti M.HAMZAH, secara tidak langsung hal tersebut diketahui secara umum/ orang lain dalam hal ini orang lain yaitu suami saksi Korban, Sdr. Suwardi;

Dengan demikian unsur yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan. Dan sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan tersebut maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang dilakukan secara lisan, agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan mengemukakan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah merupakan



Putusan yang telah sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa perbuat berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang di dapat di dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan terhadap besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, serta terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (1) yang mana pasal tersebut memuat ancaman maksimal sembilan bulan penjara dan setelah Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan dari permohonan terdakwa yang dilakukan secara lisan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-S 5310 Warna Abu-abu No. Imei 359643/05/484260/8;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. Imei 359755060238819;
- 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 085276275404;
- 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 081360634069;

Atas barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian moril bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL Bin Alm. JANUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFRIZAL Bin Alm. JANUDDIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan);
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-S 5310 Warna Abu-abu No. Imei 359643/05/484260/8;
 - 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 081360634069;
Dikembalikan kepada Terdakwa Afrizal;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. Imei 359755060238819;
 - 1 (satu) buah sim card HP dengan nomor 085276275404;
Dikembalikan kepada Saksi Suwardi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 oleh kami SAYED KADHIMSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RESTU IKHLAS, S.H. M.H., dan ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh YUDIAN SYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti



18
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Calang dihadiri oleh FADLI SURAHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang serta Terdakwa.;

Hakim Anggota,

RESTU IKHLAS, S.H. M.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, SH.

Hakim Ketua,

SAYED KADHIMSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDIAN SYAH, S.H.